

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI *AL-MUSAQAH* PADA PETANI SAWIT
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT
DI KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN
ACEH SINGKIL**



Disusun Oleh

**ORCHIDEA RAMADINATA
NIM. 160602001**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1442 H**

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Implementasi *Al-Musaqah* Pada Petani Sawit Dalam Meningkatkan Pendapatan masyarakat Dikecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil

Disusun Oleh:

Orchidea Ramadinata
NIM. 160602001

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag., MA
NIP.197504052001121003

Jalaluddin, ST., MA
NIDN.2030126502

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP.197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Implementasi *Al-Musaqah* Pada Petani Sawit Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Dikecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil

Orchidea Ramadinata

NIM. 160602001

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 28 Agustus 2020
09 Muharram 1442 H

Banda Aceh

Tim Penilai Sidang Hasil Skripsi

Ketua

Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag., MA
NIP.197504052001121003

Sekretaris

Jajaluddin, ST., MA
NIDN.2030126502

Penguji I

Dr. Analiansyah, M.Ag
NIP. 19740407 200003 1004

Penguji II

Hafidhah, SE., M.Si. Ak. CA
NIDN. 2012108203

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M. Ag
NIP.196403141992031003

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Orchidea Ramadinata
NIM : 160602001
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Agustus 2020

Yang Menyatakan



Orchidea Ramadinata



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Orchidea Ramadinata
NIM : 160602001
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : orchidearamadinata003@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

Implementasi *Al-Musaqah* Pada Petani Sawit Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 28 Agustus 2020

Mengetahui

Penulis

Orchidea Ramadinata
NIM.160602001

Pembimbing I

Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag., MA
NIP.197504052001121003

Pembimbing II

Jalaluddin, ST., MA
NIDN.2030126502

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN


“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”- (Q.S Al-Baqarah [2]: 286)

"Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik (untuk memotong), maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong)."- (H.R. Muslim)

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT
kupersembahkan karya kecil dan sederhana ini untuk :

Ayahanda dan Ibunda tercinta yang jasanya tidak akan pernah
dapat terbalaskan sepanjang masa dan keluargaku tersayang serta
tidak lupa pula kepada sahabat-sahabat terkasih yang telah
senantiasa menemani dikala senang maupun dikalasiswa.



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, dimana dengan berkat rahmat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah terakhir yang diutus dengan membawa syari'ah yang mudah, penuh rahmat, dan yang telah membawa peradaban dari alam jahiliyah (kebodohan) ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan izin Allah SWT serta bantuan semua pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Al-Musaqah Pada Petani Sawit Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada agar skripsi ini dapat tersusun sesuai harapan. Sesuai dengan fitrahnya, manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan, maka dalam skripsi yang penulis susun ini belum mencapai tahap kesempurnaan.

Alhamdulillah skripsi ini telah selesai, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara moral maupun secara materil. Penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Wakil Dekan I, Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., MA selaku Wakil Dekan II dan Dr. Analiansyah, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Muhammad Arifin, Ph. D dan Rina Desiana, ME selaku ketua Laboratorium dan Dosen Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA selaku pembimbing I dan Jalaluddin, ST., MA selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam membimbing penulis.
5. Dr. Analiansyah, M.Ag dan Hafidhah, SE., M.Si. Ak. CA, selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan kritik dan sarannya terhadap skripsi saya sehingga penulisan skripsi ini jauh lebih baik.
6. Azharsyah, SE., Ak., M.S.O.M selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Strata Satu (S1) Ekonomi Syariah Segenap Dosen dan staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah berkenan memberi kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam


menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.

8. Seluruh staf tata usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, atas kesabaran dalam memberikan pelayanan.
9. Orang tua yang sangat penulis cintai, Bapak Sarjito, SP dan Ibu Zuhri Novita, yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat serta dorongan kepada penulis hingga skripsi ini selesai. serta keluarga besar yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2016 terutama Nurul Safitri yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabatku yang sangat teristimewa Mardiah, Syamsiska Bancin, Linda Septia Sri Nova yang telah banyak memberi dukungan moral maupun materil bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, serta seluruh teman-teman lainnya yang tidak penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT sebagai amal yang mulia. Maka kepada Allah SWT jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 16 Agustus 2020
Yang Menyatakan

Orchidea Ramadinata



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	ʿ
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M

10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ş	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I

ُ	<i>Dammah</i>	U
---	---------------	---

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَّ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

kaifa : كيف

hauला : هول

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيْ/اَ	<i>Fathah dan alif</i> atau ya	Ā

يَ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ

ramā : رَمَى

qīla : قِيلَ

yaqūlu : يَقُولُ

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة)hidup

Ta *marbutah* (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfāl/ raudatul atfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَانِ

*al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah* : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

Talḥah : طَلْحَةٌ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Orchidea Ramadinata
Nim : 160602001
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi *Al-Musaqah* Pada Petani Sawit Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA
Pembimbing II : Jalaluddin, ST., MA

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh petani sawit di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil yaitu berupa pemilik kebun memberikan kebunnya yang sudah di tanami kepada pekerja kebun untuk dirawat atas dasar kepercayaan tanpa pengawasan langsung dan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem *al- Musaqah* dan implementasinya pada petani sawit apakah teori dengan praktek berjalan bersamaan atau tidak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah di dalam kerja sama *al-Musaqah* ini terdapat kecurangan disebabkan praktek tidak sesuai dengan apa yang di sepakati pada awal akad. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif dimana peneliti melakukan wawancara kepada 10 informan dimana diantaranya 5 orang dari pemilik kebun dan 5 orang dari penggarap. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dimana pemilik kebun melakukan bagi hasil kepada penggarap setelah hasil panen di jual dan implementasi akad *musaqah* belum sepenuhnya sesuai, karena masih kebiasaan tidak tertulis.

Kata Kunci: *Al-Musaqah, Pemilik Kebun, Pekerja Kebun*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH Error! Bookmark not defined.	
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI Error! Bookmark not defined.	
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI Error! Bookmark not defined.	
LEMBAR PUBLIKASI KARYA ILMIAH Error! Bookmark not defined.	
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xvii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Praktis.....	8
1.4.2 Manfaat Teoritis	8
1.5 Sitematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
2.1 Pengertian Akad MUSAQAH.....	11
2.1.1 Dasar Hukum MUSAQAH	15
2.1.2 Syarat, Rukun dan Hikmah MUSAQAH	16
2.1.3 Berakhirnya Akad MUSAQAH	19
2.1.4 MUSAQAH yang Diboolehkan	20
2.2 Pengertian Penggarap	21

2.2.1 Tugas Penggarap.....	22
2.2.2 Penggarap Tidak Mampu Bekerja	22
2.2.3 Sumber Nafkah Petani Penggarap	24
2.3 Pengertian Pemilik Lahan.....	24
2.3.1 Hak dan Kewajiban Antara Kedua Belah Pihak.....	25
2.3.2 Wafat Salah Seorang Ahli Aqid	25
2.4 Pengertian Mekanisme Penerapan Bagi Hasil Pada Perkebunan	27
2.5 Pengertian Implementasi al-Musaqah Pada Perkebunan.....	28
2.6 Pengertian Pendapatan.....	29
2.7 Penelitian Terdahulu.....	30
2.8 Kerangka Pemikiran	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
3.1 Metodologi Penelitian	41
3.2 Jenis Penelitian	41
3.3 Lokasi Penelitian	42
3.4 Subjek dan Objek Penelitian	42
3.5 Jenis dan Sumber Data	43
3.6 Teknik Pengumpulan Data	44
3.7 Metode Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	46
4.1.1 Gambaran Umum Kondisi dan Lokasi Penelitian	47
4.2 Analisis Hasil.....	48
4.2.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian	49
4.3 Kontribusi Petani Sawit dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil	54
4.4 Kontribusi Penggarap Kelapa Sawit dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil.....	71
4.5 Pembahasan Implementasi Akad Musaqah	82
4.6 Analisa Penulis	86
BAB V PENUTUP	88


5.1 Kesimpulan.....	88
5.2 Saran.....	89

	Halaman
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	94



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	34
Tabel 4. 1 Keadaan Umum Informan Berdasarkan Umur.....	49
Tabel 4. 2 Keadaan Umum Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	50
Tabel 4. 3 Keadaan Umum Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	51
Tabel 4. 4 Keadaan Umum Informan Berdasarkan Pekerjaan ...	51
Tabel 4. 5 Keadaan Umum Informan Berdasarkan Agama.....	52
Tabel 4. 6 Keadaan Umum Informan berdasarkan status perkawinan.....	53
Tabel 4. 7 Keadaan umum informan berdasarkan jumlah penghasilan	53




DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian.....	40



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Pedoman Wawancara.....	94
Lampiran 2. Hasil Penelitian	96



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberi pedoman hidup yang menyeluruh, meliputi bidang aqidah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Manusia diciptakan oleh Allah SWT masing-masing bermaksud/berhajat kepada yang lain, supaya mereka saling tolong menolong dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing. Maka agama memberikan aturan yang sebaik-baiknya sebagaimana yang telah diatur dalam sunnah Nabi, karena dengan teraturnya muamalah, kehidupan manusia menjadi terjamin dengan sebaik-baiknya. Telah diketahui bahwa hukum Islam mengatur dua macam bentuk hubungan yang mana keduanya saling berkaitan, dimana hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan Allah dalam arti khusus yaitu ibadah, sedangkan hubungan manusia dengan manusia serta lingkungan alam sekitarnya yaitu disebut dengan mu'amalah atau kemasyarakatan. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa terhindar dari kehidupan masyarakat, tidak bisa hidup sendirian, manusia memerlukan pertolongan satu sama lainnya serta dukung mendukung dalam memperoleh kemajuannya, oleh sebab itu manusia tidak dapat menghindar dari kerjasama antara satu dengan yang lain jika ingin mencapai kebahagiaan dalam hidupnya sedangkan bagi siapa yang

menghindar dari kenyataan bearti akan membawa dirinya pada kemelaratan (Saidy & Ilman, 2019).

Manusia adalah khalifah di muka bumi, dan Allah telah menentukan semesta ini untuk kepentingan manusia sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain untuk meningkatkan taraf perekonomian. Manusia sebagai khalifah juga telah diwajibkan dan berhak mengelola sekaligus memanfaatkan alam semesta untuk kelangsungan hidupnya. Tingkah laku manusia khususnya tingkah laku ekonominya harus sesuai dengan ketentuan Allah atau sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Tingkah laku atau perilaku muslim terletak pada kerja sama, bukan menonjolkan kompetisi, karena bila yang terakhir yang diutamakan akan membuahkan ketidakadilan dan ketidakjujuran. Aspek kerjasama dalam hubungan manusia yang digariskan dalam al-qur'an dan sunah sangatlah banyak dan kemudian dikembangkan oleh para ulama adalah masalah bagi hasil atau dalam istilah fiqih disebut *al-musaqah* (Rambe, 2012)

Kerjasama pertanian dalam Islam biasanya disebut dengan tiga istilah yakni *Musaqah*, *Muzara'ah*, dan *Mukhabarah*. Akad *Musaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara, dan dirawat sehingga membe rikan hasil yang maksimal, kemudian hasil tersebut sebagian menjadi bagian (upah) bagi penggarap yang

mengurusnya sesuai kesepakatan yang mereka buat. Kemudian akad *Muzara'ah* adalah menyewa pekerja untuk bercocok tanam pada sawah ladang itu dengan membayar sebagian dari hasil tanah itu, sedangkan *Mukhabarah* yaitu mendapatkan orang untuk bekerja pada sawah ladang dengan menjanjikan upahan sebagian dari hasil tanah itu. Dari definisi diatas maka dapat diketahui bahwa *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya ialah antara *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah pada modal, bila modal dari pengelola maka disebut *Mukhabarah*, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah maka disebut *Muzara'ah* (Yanis, 2010).

Aspek kerjasama dan perhubungan manusia digariskan dalam Al-Qur'an dan Hadist dan kemudian dikembangkan oleh para ulama adalah masalah bagi hasil atau dalam istilah fiqh al-Musaqah. Sebagai salah satu aspek kerjasama perkebunan yaitu mereka mempunyai modal dan lahan kebun, tetapi tidak bisa menjalankan usahanya dengan cara yang produktif dikarenakan pemilik kebun tidak mampu untuk mengelola sendiri perkebunan yang mereka miliki. Yang menjadi alasan juga adalah kurangnya waktu mereka dikarenakan adanya pekerjaan lain yang harus di utamakan sebab usaha sawit ini hanya sebagai usaha sampingan saja, kemudian tempat tinggal yang jauh dari perkebunan menjadi faktor juga karena tidak bisa merawat perkebunannya serta faktor

kesehatan yang sudah tidak produktif lagi untuk bekerja maka seorang tersebut tidak bisa mengurus kebunnya (Rambe, 2012).

Saidy, Ilman (2019), dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bagi hasil musaqah buruh petik cengkeh di desa Kombo, masih menggunakan kebiasaan daerah setempat (Hukum Adat). Sedangkan Herawati (2017), menjelaskan hasil dari penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa bagi hasil kebun karet antara pemilik kebun dan penggarap yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Bulan tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan rukunnya, hanya saja dalam sistem perjanjiannya dilakukan secara lisan dan berdasarkan adat dan kebiasaan saja.

Perkebunan (pemilik kebun) bisa berkembang dan maju secara produktif dengan penghasilan yang baik apabila mereka memperkerjakan orang lain yang memiliki kemampuan di bidang mengurus kebun sawit dan orang tersebut tidak mempunyai pekerjaan yang memenuhi kehidupan sehari-harinya. Kemudian dengan adanya kerjasama antara pemilik kebun dengan pengelola sehingga pemilik perkebunan akan terbantu karena perkebunannya sudah ada yang mengelola. Hadirnya petani penggarap khususnya di Kecamatan Simpang Kanan, memberi arti penting tidak hanya pada petani satu pihak, tetapi juga bagi pemilik lahan dilain pihak yang diuntungkan oleh produktifitas lahan. Oleh petani, manfaat diperoleh dari pembagian hasil panen yang dapat membantu

memberikan keuntungan ekonomis atas pendapatan atau penghasilan tersebut, sedangkan pemilik lahan mendapatkan keuntungan dari produktivitas lahan serta dampak ekonomis dari pembagian hasil panen.

Di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, pelaksanaan kerjasama bagi hasil *al-musaqah* kebun kelapa sawit seperti yang dimaksudkan tulisan ini adalah pemilik kebun memberikan kebun kelapa sawitnya yang sudah ditanami kepada pekerja untuk dirawat/dipelihara hingga menghasilkan buah (siap untuk dipanen), dan akan diberi imbalan/upah bagian dari hasil yang diperoleh dari hasil tanaman tersebut. Pembagian hasil dari kerjasama (*al-musaqah*) yang diperoleh dari hasil panen kebun sawit tersebut tidaklah berupa jumlah buah, akan tetapi dalam bentuk uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut sesuai dengan kesepakatan di awal. Kerjasama (*al-Musaqah*) pada kebun kelapa sawit ini sering terjadi perselisihan antara pemilik kebun dengan pekerja kebun sawit. Perselisihan tersebut terjadi dalam bentuk cara kerja yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, ketidaksesuaian kesepakatan ini seperti cara kerja yang terlalu memorsikan buah untuk dipanen, maka dari hal tersebutlah perselisihan sering terjadi antara pekerja kebun dengan pemilik kebun.

Pelaksanaan bagi hasil *al-musaqah* pada kebun kelapa sawit di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, saat

ini ada yang melakukannya dengan menentukan batas waktu dan ada pula yang tidak menentukan batas waktunya. Akibatnya, akan memungkinkan sewaktu-waktu dengan alasan tertentu si pemilik kebun dapat saja mengambil kebun kelapa sawitnya yang sudah diserahkan kepada pekerja kebun sawit, hal ini tentunya merugikan pekerja kebun sawit dalam hal ekonominya, karena semestinya pekerja kebun sawit tersebut masih bekerja untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan perawatan yang baik, akan tetapi harus mengakhiri kerjasama tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti menjadi tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Implementasi al-Musaqah Pada Petani Sawit Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil”, karena melihat dari fenomena yang dilakukan oleh pemilik kebun dan pengelola kebun kelapa sawit peneliti ingin mengkaji lebih lanjut apakah Implementasi al-Musaqah di Simpang Kanan sudah dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat setempat - terutama^R sebagai pekerja/pengelola kebun kelapa sawit.

Dari uraian tersebut maka permasalahan utama yang ingin diteliti adalah **“Implementasi al-Musaqah Pada Petani Sawit Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme implementasi *al-Musaqah* penggarapan kebun kelapa sawit di Kecamatan Simpang Kanan.
2. Bagaimana implementasi *al-Musaqah* pada petani kelapa sawit dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Kecamatan Simpang Kanan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui mekanisme implementasi *al-Musaqah* penggarapan kebun kelapa sawit di Kecamatan Simpang Kanan.
2. Untuk mengetahui implementasi *al-Musaqah* pada petani kelapa sawit di Kecamatan Simpang Kanan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun untuk kegunaan praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat atau kegunaan secara:

1.4.1 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para peneliti selanjutnya yang tertarik terutama dibidang kerja sama (*al-musaqah*)
2. Sebagaimasukan yang bermanfaat kepada petani terutama bagi petani kebun kelapa sawit sehingga dalam bekerja dan mengembangkan usahanya di sektor pertanian menjadi lebih baik serta menambah pengetahuan tentang bagaimana menjalankan kegiatan di bidang pertanian dengan sistem bagi hasil yang baik sesuai dengan syariat Islam.
3. Sebagai informasi yang berharga dalam menambah pengetahuannya tentang sistem bagi hasil dalam pertanian dan mengetahui transaksi yang terjadi khususnya di daerah pedesaan.

1.4.2 Manfaat Teoritis

1. Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu ekonomi khususnya dibidang ekonomi Islam.
2. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian mengenai kerja sama dan bagi hasil dalam syariat Islam

1.5 Sitematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan pembahasan tentang akad bagi hasil yang berisi tentang pengertian musaqah, dasar hukumnya, rukun dan syarat, berakhirnya akad musaqah, musaqah yang dibolehkan, pengertian penggarap, tugas penggarap, penggarap tidak mampu bekerja, pengertian pemilik lahan, kewajiban antara kedua belah pihak, wafat salah seorang aqid, pengertian mekanisme penerapan bagi hasil pada perkebunan dan pengertian implementasi *al-Musaqah* pada perkebunan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian yang meliputi: jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi implementasi *al-Musaqah* pada petani sawit dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang penutup yang meliputi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang kita lakukan.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Akad Musaqah

Akad secara bahasa adalah ikatan antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan itu secara nyata atau maknawi yang berasal dari satu sisi atau dua sisi. Makna “*ikatan antara ujung-ujung sesuatu*” pada pengertian akad secara bahasa adalah ikatan antara satu pembicaraan atau dua pembicaraan. Pembagian akad secara istilah terbagi pada pengertian umum dan khusus. Akad dalam pengertian umum menurut fuqaha Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah adalah segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan satu pihak seperti waqaf, pembebasan, thalaq, atau bersumber dari dua pihak, seperti jual beli, ijarah, wakalah, dan rahn. Sedangkan pengertian akad dalam makna khusus adalah ikatan antara ijab dan Kabul dengan cara yang disyaratkan yang memberikan pengaruh terhadap objeknya. “*memberikan pengaruh*” pada definisi ini maksudnya adalah memberikan akibat hukum yakni berpindahnya barang menjadi milik pembeli dan uang menjadi milik penjual pada akad jual beli. Dengan demikian, akad merupakan ikatan antara ijab dan Kabul yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan memunculkan akibat hukum terhadap objek yang di akadkan (Rozalinda, 2016).

Musaqah adalah bentuk *mufa'alah* dari *saqyu* 'pengairan', dan bentuk *mufa'alah* ini tidak mengandung arti sebagaimana biasanya. Dinamakan *musaqah* karena pohon-pohon penduduk Hijaz adalah yang paling banyak membutuhkan pengairan karena diairi dari sumur-sumur. *Musaqah* dalam syari'at adalah penyerahan pohon kepada orang yang akan mengairi dan merawatnya sampai buahnya benar-benar matang, dengan imbalan bagian tertentu dari buah tersebut. *Musaqah* adalah persekutuan dalam bidang pertanian untuk mengeksploitasi pohon. Di dalamnya terdapat pohon di satu sisi, dan pekerjaan terhadap pohon di sisi lain. Dan hasil yang diperoleh dibagi antara kedua orang yang berakad sesuai dengan porsi yang telah disepakati oleh keduanya, seperti setengah, sepertiga, dan sejenisnya (Sabiq, 2013).

Musaqah di ambil dari kata *al-saqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon *tamar*, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkankemashlahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan dalam bidang pertanian. Menurut istilah, *al-musaqah* didefenisikan oleh para ulama, sebagaimana dikemukakan Abdurrahman al-Jaziri, sebagai berikut (Suhendi, 2008).

1. Menurut Abdurrahman al-Jaziri yang dikutip oleh Suhendi (2008), *al-musaqah* ialah: “Akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan lainnya dengan syarat-syarat tertentu”

2. Menurut Malikiyah yang dikutip Suhendi (2008), *al-musaqah* ialah: “*Sesuatu yang tumbuh di tanah*”

Menurut Malikiyah, sesuatu yang tumbuh di tanah dibagi menjadi lima macam:

- 1) Pohon berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu di petik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
 - 2) Pohon berakar tetap tetapi tidak berbuah, seperti pohon kayu keras, karet, dan jati.
 - 3) Pohon tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik, seperti padi dan qatsha’ah.
 - 4) Pohon tidak berakar kuat dan tidak ada buah yang dapat di petik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.
 - 5) Pohon yang diambil hijau dan basahnya sebagai suatu manfaat, bukan buahnya. Seperti tanaman hias ditanam di halaman rumah, seperti mawar, anggrek, dan di tempat lainnya.
3. Menurut Syafi’iah yang dikutip oleh Suhendi (2008) , yang dimaksud *al-musaqah* ialah: “*Memberikan pekerjaan kepada orang lain oleh pemilik pohon tamar, dan anggur untuk menyiram, memelihara, dan menjaganya dan pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan pohon-pohon tersebut*”.

4. Menurut Hanabilah yang dikutip oleh Suhendi (2008) *al-musaqah* mencakup dua masalah, yaitu:
 - a. Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami, seperti pohon anggur, kurma dan yang lainnya, baginya ada buahnya yang dimakan sebagai bagian tertentu dari buah pohon tersebut, seperti sepertiganya atau setengahnya.
 - b. Seseorang menyerahkan tanah dan pohon, pohon tersebut belum ditanamkan, maksudnya supaya pohon tersebut ditanam pada tanahnya, yang menanam akan memperoleh bagian tertentu dari buah pohon yang ditanamnya, yang kedua ini disebut *munashabah muqharasah* karena pemilik menyerahkan tanah dan pohon-pohon untuk ditanamkannya.
5. Menurut Syaikh Syihab al-Din al-Qayubi dan Syaikh Umairah yang dikutip oleh Suhendi (2008), *al-musaqah* ialah: “*Memperkerjakan manusia untuk mengurus pohon dengan menyiram dan memliharnya dari hasil yang dizinkan Allah dari pohon itu untuk mereka berdua*”.
6. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqi yang dikutip oleh Suhendi (2008) yang dimaksud dengan *al-musaqah* ialah: “*Syarikat pertanian untuk memperoleh hasil dari pepohonan*”

Setelah diketahui defenisi-defenisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *al-Musaqah* ialah akad antara pemilik dan pekerja untuk

memelihara pohon, sebagai upahnya adalah buah dari pohon yang diurusnya (Suhendi, 2008).

Musaqah diberlakukan berdasarkan hadist shahih melalui jalur Ibnu Umar “Nabi pernah bekerja sama dengan penduduk Khaibar dengan memperoleh sebagian dari buah atau tanaman yang dihasilkan dari pohon kurma atau tanah.”(HR.al-Bukhari dan Muslim.Akad *musaqah* terjadi juga karena pemilikan tanaman terkadang kurang berkompeten dalam memeliharanya, atau dia tidak memiliki waktu luang untuk menanganinya sendiri.Sementara seseorang yang pandai dan memiliki banyak kesempatan terkadang tidak memiliki tanaman. Dengan kata lain, orang pertama membutuhkan pekerja, sementara orang kedua membutuhkan pekerjaan. Apabila pemilik tanah mengontrak pekerja maka dia harus membayar uang kontrak kerja seketika itu juga, karena pekerja telah memberi kemudahan, tetapi pekerja tidak berhak mendapatkan buah. Dengan demikian, kebutuhan itu mendotong agar *musaqah* diperbolehkan (Zuhaili, 2010).

2.1.1 Dasar Hukum Musaqah

1. Al-Qur'an

Musaqah merupakan kerja sama bagi hasil antara pemilik tanah pertanian dengan penggarapnya, Adapun ayat-ayat al-qur'an yang membahas mengenai hal ini adalah terdapat dalam firman Allah QS. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

2. Hadist

Asas hukum *musaqah* ialah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar r.a., bahwa Rasulullah Saw bersabda:

“Memberikan tanah Khaibar dengan bagian separuh dari penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman). Pada riwayat lain dinyatakan bahwa Rasul menyerahkan tanah Khaibar itu kepada Yahudi, untuk diolah dan modal dari hartanya, penghasilan separuhnya untuk Nabi” (Suhendi, 2008).

2.1.2 Syarat, Rukun dan Hikmah Musaqah

1. Syarat Musaqah

Setiap pekerjaan dalam mua'malah agama mensyaratkan adanya perjanjian atau kontrak yang jelas, apabila pekerjaan tersebut dikerjakan dalam masa waktu yang lama, ketentuan ini untuk menghindari percekocokan dimasa yang akan datang antara kedua belah pihak, ketentuan ini dapat dipahami berdasarkan perintah al-qur'an :2:282 (Alimuddin, 2017)

Dalam perjanjian musaqah juga sangat dibutuhkan adanya persyaratan-persyaratan yaitu (Alimuddin, 2017) :

- a. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus orang yang memiliki kecakapan hukum,(baligh dan berakal, tidak dibawah penampuan, milik sendiri).
- b. Obyek *musaqah* itu harus terdiri dari jenis tumbuhan yang berbuah dan menghasilkan tidak harus terhadap pohon yang memiliki akar kuat.
- c. Lahan garapan diserahkan sepenuhnya kepada pihak penggarap setelah jelas akadnya.
- d. Pemilik tanah (lahan) diharapkan tidak ikut campur tangan.
- e. Hasil garapan waktu panen merupakan hak bersama, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.
- f. Memuat masa garapan secara jelas agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.

2. Rukun Musaqah

Selain beberapa syarat yang telah disebutkan sebelumnya,dalam*musaqah* juga memiliki rukun yang harus dipatuhi sebagaimana perbuatan lainnya, jumbuh ulama sepakat bahwa yang menjadi rukun *musaqah* adalah sighat ijab qabul (Alimuddin, 2017).

- a. Dua pihak pelaku akad
- b. Adanya kebun dan tanaman yang di *musaqah*

c. Jelas pembagian hasil

Menurut ulama Hanafiyah adalah pohon-pohon yang berbuah, seperti kurma. Menurut ulama Malikiyah adalah tumbuhan seperti kacang, pohon yang berbuah dan memiliki akar yang tetap di tanah, seperti anggur, kurma yang berbuah, dan lainnya dengan dua syarat, yang *pertama*, akad dilakukan sebelum buah tampak dan dapat diperjualbelikan. *Kedua*, akad ditentukan dengan waktu tertentu (Alimuddin, 2017).

3. Hikmah Musaqah

Hikmah musaqah dapat diilustrasikan dengan adanya kerjasama dan meningkatkan kerukunan antar masyarakat dalam berekonomi. Yakni dengan sistem bagi hasil pertanian yang memberi manfaat kehidupan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya ada seseorang yang mampu untuk menggarap lahan tetapi tidak mempunyai lahan untuk diolah. Ada juga orang yang memiliki lahan tetapi tidak mampu mengolahnya. Keduanya dapat menjalin hubungan kerjasama jika salah satu menyerahkan lahannya untuk dikelola oleh penggarap (pekerja), dalam kesepakatan mendapat sebagian hasil panen sesuai akad di awal perjanjian akan tercipta kemakmuran dan kesejahteraan antar masyarakat dengan adanya kerukunan dan perputaran roda ekonomi sesuai dengan ketentuan agama Islam (VerraNita, 2020) .

Wardi Muslich (2013) mengatakan ada beberapa hikmah musaqah yaitu sebagai berikut:

- a. Menghilangkan bahaya kefakiran dan kemiskinan dengan adanya kerjasama antara pemilik perkebunan dengan petani penggarap untuk memenuhi kebutuhan ekonomi
- b. Menciptakan sifat saling tolong-menolong dan memberi manfaat antara sesama manusia dan menambah eratnya tali silaturahmi
- c. Adanya pihak-pihak yang berakad untuk saling menguntungkan.

2.1.3 Berakhirnya Akad Musaqah

Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai berakhirnya akad *musaqah*, diantaranya (Rozalinda, 2016).

- a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis.
- b. Salah satu pihak meninggal dunia.

Jika petani meninggal dunia, ahli warisnya dapat melanjutkan pekerjaan jika tanaman belum dipanen. Apabila pemilik kebun yang meninggal dunia, petani harus tetap melanjutkan pekerjaan sampai selesai. Jika kedua belah pihak meninggal dunia, ahli waris dapat membuat kesepakatan apakah melanjutkan atau menghentikan akad.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa akad *musaqah* dapat diwariskan jika salah satu pihak meninggal dunia. Menurut Ulama Hanabilah akad *musaqah* sama dengan akad

muzara'ah yang bersifat *ghairu lazim*. Para pihak dapat membatalkan akad sebelum buah dipanen. Namun, jika pembatalan akad dilakukan ketika tanaman siap untuk dipanen maka buah itu harus dibagi sesuai dengan kesepakatan.

- c. Ada *uzur* yang menyebabkan salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.

Uzur yang dimaksudkan disini diantaranya petani penggarap tersandung kasus pidana pencurian yang membuat ia di pandang tidak lagi cakapa hukum, atau sakit yang membuat ia tidak mampu untuk mengerjakan pekerjaannya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa akad *musaqah* tidak boleh dibatalkan hanya karena pihak petani *uzur*. Syafi'iyah juga menyatakan bahwa akad *musaqah* tidak boleh dibatalkan karena *uzur*.

2.1.4 *Musaqah* yang Dbolehkan

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah *musaqah* yang di perbolehkan, Imam Abu Dawud berpendapat bahwa yang boleh di *musaqahkan* hanya kurma. Menurut Syafi'iah yang boleh di *musaqah*-kan hanyalah kurma dan anggur saja sedangkan menurut Hanafiyah semua pohon yang mempunyai akar ke dasar bumi dapat di *musaqahkan* seperti tebu. Apabaila waktu lamanya *musaqah* tidak ditentukan ketika akad, maka waktu yang berlaku jatuh tempo hingga pohon itu menghasilkan yang pertama setelah

akad.Sah pula untuk pohon yang berbuah secara berangsur sedikit demi sedikit seperti terong, cabe atau tomat (Sarong dkk, 2009).

Menurut Imam Malik *musaqah* dibolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar kuat, seperti delima, tin, zaitun, dan pohon-pohon yang serupa dengan itu dan dibolehkan pula untuk pohon-pohon yang berakar tidak kuat, seperti semangka dalam keadaan pemilik tidak lagi memiliki kemampuan untuk menggarapnya. Menurut Mazhab Hanbali, *musaqah* di perbolehkan untuk semua pohon yang buahnya dapat dimakan. Dalam kitab *Al-Muqhni*, Imam Malik berkata, *musaqah* yang di perbolehkan untuk pohon tadah hujan dan diperbolehkan pula untuk pohon –pohon yang perlu disiram (Sarong dkk, 2009).

2.2 Pengertian Penggarap

Petani penggarap adalah golongan petani yang mengusahakan tanah orang lain dengan sistem bagi hasil. Dalam setiap bagi hasil, usaha petani ditanggung oleh pemilik tanah dan penggarap. Besarnya bagi hasil tidak sama untuk setiap daerah. Biasanya bagi hasil di tentukan oleh tradisi daerah masing-masing. Kelas tanah banyaknya permintaan dan penawaran serta pengaturan Negara yang berlaku. Menurut peraturan pemerintah, besarnya bagi hasil ialah 50 persen untuk pemilik tanah dan 50 persen untuk penggarap setelah dikurangi dengan biaya produksi yang bebruntuk sarana. Di samping kewajiban terhadap usaha taninya, di beberapa daerah terdapat pula keawajiban tambahan

penggarap, misalna kewajiban membantu pekerjaan dirumah pemilik tanah dan kewajiban berupa materi (Aryuningsih, 2017).

2.2.1 Tugas Penggarap

Kewajiban penyiram (*musaqi*) menurut Imam Nawawi adalah mengerjakan apa saja yang dibutuhkan pohon-pohon dalam rangka pemeliharaannya untuk mendapatkan buah. Ditambahkan pula untuk setiap pohon yang berbuah musiman diharuskan menyiram, membersihkan saluran air, mengurus pertumbuhan pohon, memisahkan pohon-pohon yang merambat, memelihara buah, dan perintisan batangnya. Maksud memelihara asalnya (pokoknya) dan tidak berulang setiap tahun adalah pemeliharaan hal-hal tertentu yang terjadi sewaktu-waktu (insidental), seperti membangun pematang, menggali sungai, mengganti pohon-pohon yang rusak atau pohon yang tidak produktif adalah kewajiban pemilik tanah dan pohon-pohonnya (pengadaan bibit). Sebagaimana telah dikemukakan bahwa yang semacam ini termasuk ke dalam perjanjian-perjanjian yang terbuka, artinya boleh saja masing-masing pihak menambah kriteria dan ukuran. Penambahan ini selanjutnya tidak memaksakan para pihak atau terpaksa (Sarong dkk, 2009)

2.2.2 Penggarap Tidak Mampu Bekerja

Penggarap terkadang tidak selamanya mempunyai waktu untuk mengurus pohon-pohon yang adadi kebun, tetapi kadang-kadang ada halangan untuk mengurusnya karena sakit atau

berpergian. Apabila penggarap tidak mampu bekerja keras karena sakit atau berpergian yang mendesak, maka *musaqah* menjadi *fasakh* (batal). Apabila dalam akad *musaqah* disyaratkan bahwa penggarap harus menggarap secara langsung (tidak dapat diwakilkan), jika tidak disyaratkan demikian, maka *musaqah* tidak menjadi batal, tetapi penggarap diwajibkan untuk mendapatkan penggantinya selama ia berhalangan itu. Pendapat ini dikemukakan oleh Mazhab Hanafi (Sarong dkk, 2009).

Pendapat Hanafi ini dapat dipahami, ketika penggarap tidak rajin atau juga tidak cukup ilmu untuk itu, hal ini dapat merugikan pemilik kebun. Penggarap yang tidak ahli pohon kopi, tentu saja ia tidak boleh menjadi penggarap kebun kopi. Pembatasan ini untuk mengurangi kerugian daripada pihak pemilik kebun. Demikian juga penggarap yang tidak ahli tebat ikan, janganlah orang tersebut menjadi penggarap tebat ikan, demikian seterusnya. Dalam keadaan penggarap tidak mampu menggarap tugasnya mengurus pohon-pohon, sedangkan penjualan buah sudah waktunya, menurut imam Malik, penggarap berkewajiban menyewa orang lain untuk menggantikan tugasnya, yaitu mengurus pohon-pohon. Orang kedua ini tidak memperoleh bagian yang dihasilkan dari *musaqah* karena orang kedua dibayar oleh *musaqi* sesuai dengan perjanjian. Sedangkan imam Syafi'i berpendapat bahwa *musaqah* batal apabila pengelola tidak lagi mampu bekerja untuk mengurus pohon-pohon yang ada di kebun atau disawah yang

di *musaqah* kan sebab penggarap telah kehilangan kemampuan untuk menggarapnya (Sarong dkk, 2009)

2.2.3 Sumber Nafkah Petani Penggarap

Sumber nafkah atau jenis pekerjaan petani penggarap mencakup pekerjaan pokok dan pekerjaan sampingan. Pekerjaan pokok sebagai petani sawah atau peladang, dan pekerjaan sampingan bervariasi sesuai kapasitas petani penggarap. Sebagai petani yang pekerjaannya pokoknya adalah petani yang sudah pasti tergantung pada lahan usaha taninya. Jenis pekerjaan sampingan merupakan variabel penguat atau pelemah tingkat ketergantungan masyarakat petani penggarap terhadap lahan. Hal ini terkait dengan nilai tambah penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan sampingan tersebut. pola usaha tani memberikan perbedaan nilai ekonomi usaha pertanian dan panjang pendeknya jangka waktu harapan untuk memetik hasil panen tanaman yang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat (Sudhartono dkk, 2011).

2.3 Pengertian Pemilik Lahan

Petani pemilik adalah golongan petani yang memiliki tanah dan dia juga yang secara langsung mengusahakan dan menggarapnya. Semua faktor-faktor produksi, baik berupa tanah, peralatan dan sarana produksi yang kebijaksanaan usaha taninya, tanpa perlu dipengaruhi atau ditentukan oleh orang lain. Golongan petani yang agak berbeda statusnya ialah yang mengusahakan tanahnya sendiri dan juga mengusahakan tanah orang (*part owner*

operator).Keadaan semacama ini timbul karena persediaan tenaga kerja dalam keluarganya banyak. Untuk mengaktifkan seluruh persediaan tenaga kerja ini, ia mengusahakan tanah orang lain (Aryuningsih, 2017).

2.3.1 Hak dan Kewajiban Antara Kedua Belah Pihak

Pemilik kebun dan penggarap mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, adapun hak dan kewajiban tersebut adalah sebagai berikut (Aryuningsih, 2017)

1. Pemilik kebun memiliki hak untuk memberhentikan kontrak apabila terjadi kecurangan dari pihak penggarap
2. Pemilik kebun dan penggarap berhak atas persentase dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan pada awal kontrak
3. Pemilik kebun dan penggarap bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan kebun tersebut.

Segala bentuk hasil dari petani penggarap adalah hak untuk kedua belah pihak yang dibagi sesuai kesepakatan. Akad musaqah tidak sama dengan pekerja kebun yang digaji uang dari merawat tanaman, tetapi imbalan yang diterimanya dari hasil pengelolaan tanaman dari akad musaqah yang ukurannya sudah pasti (Nastion, 2020).

2.3.2 Wafat Salah Seorang Ahli Aqid

Menurut Mazhab Hanafi, apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, sedangkan pada pohon tersebut sudah tampak buah-buahnya (hampir bisa di panen) walaupun belum

tampak kebagusan buah tersebut, demi menjaga kemashlahatan, penggarap melangsungkan pekerjaan atau dilangsungkan oleh salah seorang atau beberapa ahli warisnya, sehingga buah itu masak atau pantas untuk dipanen, sekalipun hal ini dilakukan secara paksa terhadap pemilik, jika pemilik berkeberatan, karena dalam keadaan seperti ini tidak ada kerugian. Dalam masa *fasakh*-nya, akad dan matangnya buah, penggarap tidak berhak memperoleh upah (Sarong dkk, 2009).

Apabila penggarap atau ahli waris berhalangan bekerja sebelum berakhirnya waktu atau fasakhnya akad, mereka tidak boleh dipaksa. Tetapi jika mereka memetik buah yang belum layak untuk dipanen, hal itu mustahil. Disamping itu sepanjang tidak akan merugikan salah satu pihak, boleh saja memperbarui perjanjian-perjanjiandan tidak boleh ada pemaksaan-pemaksaan dari salah satu pihak. Hal ini juga yang harus dipertimbangkan dalam masyarakat Indonesia/Aceh adalah peran suami istri. Kalau suami yang berhalangan tetap atau sakit, tentu saja yang akan melanjutkan perjanjian *musaqah* itu adalah istrinya. Hak berada pada pasangan suami istri. Pada tingkat ini tidak perlu ada perjanjian baru karena posisi suami istri secara otomatis menggantikannya, kemudian baru ahli waris lainnya. Kalau penggantinya ahli waris lainnya, maka dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memetik buah dan dibaginya oleh dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
2. Memberikan kepada penggarap atau ahli warisnya sejumlah uang karena dialah yang berhak memotong atau memetik.
3. Pembiayaan pohon sampai buahnya matang(pantas untuk dipetik), keudian hal ini di potong dari bagian penggarap, baik potonganitu dari buahnya atau nilai harganya (uang).

Demikianlah beberapa lembaga hukum yang termasuk dalam fiqh mua'malah yang tidak terhormat dengan baku. Artinya ada kemungkinan kebiasaan-kebiasaan ini terus berkembang dan bertambah sesuai dengan perkembangan pemikiran dan kemajuan umat kedepan.Perkembangan dapat terus terjadi, sepanjang tidak ada celah untuk saling menipu antara satu pihak dengan pihak lain (Sarong dkk, 2009).

2.4 Pengertian Mekanisme Penerapan Bagi Hasil Pada Perkebunan

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa satu kerjasama di sektor pertanian, khususnya penggarapan lahan perkebunan dalam fiqh muamalah dikenal dengan istilah "*musaqah*", yang mana pada masa rasul dan sahabat lebih banyak pada praktik paroon/ kerjasama bagi hasil panen pada perkebunan kurma, gandum, namun pada era modern ini, praktek *musaqah* lebih meluas pada sektor pertanian/perkebunan lainnya. Praktek *musaqah* saat ini telah meluas pada pertanian/perkebunan dalam bentuk tanaman tua atau tanaman keras yang berbuah untuk

mengharapkan buahnya seperti kelapa sawit, atau yang bergetah untuk mengharapkan getahnya (seperti karet). Adapun perawatan kerja yang dimaksud dapat mencakup perawatan dalam bentuk mengairi, merawat dan usaha lain yang berkenaan dengan buahnya. Oleh karena kerjasama *musaqah* ini kerjanya maupun hasil berketerusan, maka ukuran kerjasamanya ditentukan oleh waktu (Rasiam, 2018).

Imam Nawawi mengemukakan bahwa praktek *musaqah* dapat dalam bentuk mengerjakan apa saja yang dibutuhkan pohon-pohon dalam rangka pemeliharaannya untuk mendapatkan buah. Ditambahkan pula untuk pohon yang berbuah musiman diharuskan menyiram, membersihkan saluran air, mengurus pertumbuhan pohon, memisahkan pohon-pohon merambat, memelihara buah dan berintisan batangnya. Dalam perbankan Islam, praktek bisnis dengan prinsip *musaqah* jarang diterapkan. Namun prinsip yang paling banyak dipakai adalah *musyarakah* dan *mudharabah*, sedangkan *musaqah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam. Bahkan dalam bank-bank Islam sekarang khususnya di Indonesia sama sekali belum mengeluarkan produk dengan prinsip *musaqah* (Rasiam, 2018)

2.5 Pengertian Implementasi al-Musaqah Pada Perkebunan

Secara etimologis, implementasi dimaksudkan sebagai suatu aktivitas/kegiatan yang bertalian dengan penyelesaian suatu

pekerjaan dengan penggunaan sarana untuk memperoleh hasil. Kerjasama yang dilakukan masyarakat masih dapat dibagi-bagi dalam beberapa bentuk. Ada yang menggunakan sistem upahan harian, upahan perpanen, dan sebagainya sesuai menurut kemudahan yang diinginkan. Dengan adanya kerjasama antara penggarap dengan pemilik kebun berupa kesepakatan kerja untuk memelihara kebun akan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Manfaat yang bisa diperoleh antara lain bagi penggarap akan mendapatkan bagi hasil sebagai upah kerja dan pemilik kebun akan mendapatkan berupa peningkatan produktifitas kebun, keringanan untuk mengelola kebun dan yang paling penting bisa melakukan kegiatan bermuamalah dan bisa saling membantu antara kedua belah pihak (Indriani, 2016).

2.6 Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan-pendapatan anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kebutuhan jasmani, kesehatan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang bersifat material. Pendapatan yang sebenarnya diperoleh rumah tangga dapat digunakan untuk membeli barang atau untuk ditabung. Dengan kata lain, bahwa pendapatan dapat di artikan sebagai jumlah keseluruhan uang yang diterima oleh seseorang rumah tangga selama jangka waktu tertentu. Dimana pendapatan terdiri dari upah penerimaan tenaga kerja, pendapatan dari kekayaan

seperti sewa, bunga, atau dividen serta pembayaran transfer atau penerimaan dari pemerintah seperti tunjangan sosial (Sari, 2017).

Pendapatan Islam adalah penghasilan yang di peroleh harus bersumber dari usaha yang halal berdasarkan aturan-aturan yang bersumber dari syari'at Islam. Pendapatan yang halal akan membawa keberkahan yang diturunkan Allah SWT. Harta yang didapati dari kegiatan yang tidak halal, seperti mencuri, korupsi, dan perdagangan secara barang haram bukan hanya mendatangkan bencana atas siksa di dunia namun juga siksa di akhirat. Harta yang di peroleh secara halal akan membawa keberkahan di dunia akan keselamatan diakhirat (Sari, 2017).

Dari defenisi di atas disimpulkan bahwasannya pendapatan adalah suatu bentuk atau hasil dari berbagai aktivitas penjualan atau jasa dalam sebuah perusahaan dengan jangka waktu tertentu. Contohnya seperti seorang pedagang akan mendapatkan pendapatannya dari jualannya, seseorang yang bekerja di perusahaan akan mendapatkan pendapatannya dari kegiatan atau aktivitasnya yang di lakukannya dan seorang guru akan mendapatkan pendapatannya dari jasanya.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berjudul “Implementasi al-Musaqah Pada Petani Sawit Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil”. Penelitian ini tentu tidak lepas dari berbagai penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan juga referensi. Berbagai penelitian terdahulu

yang pernah dibaca oleh peneliti, lima penelitian berikut yang di anggap paling berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan sekarang ini, akan tetapi penelitian yang diteliti oleh peneliti terfokus pada Implementasi al-Musaqah Pada Petani Sawit Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil.

Sari (2013), melakukan penelitian tentang “Implementasi Al-Musaqah dalam Usaha Agribisnis Antara Pemilik Kebun dan Petani Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”. Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini pemilik kebun dan pekerja/pengelola kebun. Hasil penelitian ini menyimpulkan kerjasama musaqah atau perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pemilik kebun dan petani, modal ditanggung oleh pemilik kebun. Petani hanya bertanggung jawab pada pemeliharaan dan perawatan. Bentuk perjanjiannya tidak tertulis, serta kurangnya pengawasan langsung dari pihak pemilik kebun sehingga adanya penyimpangan dalam pembagian laba hasil panen. Tinjauan ekonomi Islam terhadap implementasi al musaqah dalam usaha agribisnis antara pemilik kebun semangka dan petani di Kecamatan Tampan sudah sesuai dengan syariat Islam, akan tetapi masih ada beberapa dari petani yang kurang amanah dengan melakukan penyimpangan untuk kepentingan pribadi yang menyebabkan pelaksanaan kerjasamanya menimbulkan unsur *gharar* (kesamaran).

Firdaus (2014), melakukan penelitian tentang “Pelaksanaan Sistem Musaqah Dalam Pengelolaan Perkebunan

Sawit di Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung di Tinjau Menurut Ekonomi Islam”. Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif, metode deduktif, induktif, dan deskriptif. Subjek dalam penelitian ini pemilik kebun dan pengelola kebun sawit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa pelaksanaannya sebelum melakukan pengeloaan kebun, pemilik kebun dan pekerja tidak melakukan kesepakatan secara tertulis, hal ini menimbulkan kemungkinan terjadi ketidaksesuaian antarakesepakatan kerja dengan hasil pekerjaan yang dilakukan.

Aryuningsih (2017), melakukan penelitian tentang “Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Karet di Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten Pali”. Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Subjek dalam penelitian ini pemilik kebun dan pengelola kebun karet. Hasil penelitian ini menunjukkan kerjasama musaqah atau perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pemilik kebun dan penggarap dan modal ditanggung oleh pemilik kebun penggarap hanya bertanggung jawab memelihara dan merawat kebun tersebut bentuk perjanjian tidaktertulis, serta kurangnya pengawasan langsung dari pihak pemilik kebun sehingga adanya penyimpangan dalam pembagian hasil karet.

Herawati (2017) melakukan penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet dan Penyadap Di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan ilir”. Jenis penelitian ini adalah

menggunakan metode lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Subjek dalam penelitian ini pemilik kebun dan penggarap kebun karet. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bagi hasil kebun karet antara pemilik kebun dan penggarap yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Bulan tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan rukunnya, hanya saja dalam sistem perjanjiannya dilakukan secara lisan dan berdasarkan adat dan kebiasaan saja.

Maymunah (2018), melakukan penelitian tentang “Analisis Penerapan Pola Bagi Hasil Pemilik Kebun dan Pekerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Jenis penelitian ini menggunakan lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini pemilik kebun dan penggarap kebun karet. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Kampung Bima Sakti dengan 2 cara kerjasama yaitu pihak pemilik kebun menyerahkan tanah kosong kepada petani pekerja untuk dijadikan kebun karet.

Saidy, Ilman (2019), melakukan penelitian tentang “Implementasi Al-Musaqah Terhadap Kesejahteraan Buruh Petik Cengkeh di Desa Kombo, Toli-Toli”. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Subjek dalam penelitian ini pemilik kebun dan pengelola kebun cengkeh. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa bagi hasil musaqah buruh petik cengkeh di desa Kombo, masih menggunakan kebiasaan daerah setempat (Hukum Adat).

Secara ringkas penelitian-penelitian terdahulu dapat dilihat juga pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil penelitian
1.	Implementasi Al-Musaqah dalam Usaha Agribisnis Antara Pemilik Kebun dan Petani Ditinjau Menurut Ekonomi Islam Sari (2013)	Untuk mengetahui implementasi al-musaqah pada kebun semangka di Kecamatan Tampan dan juga untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap implementasi musaqah dalam usaha agribisnis pemilik kebun semangka dan petani di Kecamatan Tampan	Data penelitian di peroleh dari data primer dan sekunder, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian ini menyimpulkan kerjasama musaqah atau perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pemilik kebun dan petani, modal ditanggung oleh pemilik kebun. Petani hanya bertanggung jawab pada pemeliharaan dan perawatan. Bentuk perjanjiannya tidak tertulis, serta kurangnya pengawasan langsung dari pihak pemilik kebun sehingga adanya penyimpangan dalam pembagian laba

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil penelitian
				<p>hasil panen. Tinjauan ekonomi Islam terhadap implementasi al musaqah dalam usaha agribisnis antara pemilik kebun semangka dan petani di Kecamatan Tampar seluas sudah sesuai dengan syariat Islam, akan tetapi masih ada beberapa dari petani yang kurang amanah dengan melakukan penyimpangan untuk kepentingan pribadi yang menyebabkan pelaksanaan kerjasamanya menimbulkan unsur <i>gharar</i> (kesamaran).</p>
2.	Pelaksanaan Sistem Musaqah Dalam Pengelolaan Perkebunan Sawit di Desa Sungai Putih	pelaksanaannya bertujuan sangat baik yaitu untuk kemashlahatan bersama	Jenis data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan penulisan dalam penelitian ini	Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaannya sebelum melakukan pengelolaan

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil penelitian
	Kecamatan Tapung di Tinjau Menurut Ekonomi Islam Firdaus (2014)		menggunakan metode deduktif, induktif, dan deskriptif	kebun, pemilik kebun dan pekerja tidak melakukan kesepakatan secara tertulis, hal ini menimbulkan kemungkinan terjadi ketidaksesuaian antar kesepakatan kerja dengan hasil pekerjaan yang dilakukan.
3.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet dan Penyadap Di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir, dan juga untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil, dan dari hasil penelitian agar dapat berguna bagi seluruh masyarakat Desa Tanjung Bulan dalam	Untuk mengetahui sistem bagi hasil kebun karet antara pemilik kebun dan penggarap di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir, dan juga untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil, dan dari hasil penelitian agar dapat berguna bagi seluruh masyarakat Desa Tanjung Bulan dalam	Jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan menggunakan metode kualitatif	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bagi hasil kebun karet antara pemilik kebun dan penggarap yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Bulan tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan rukunnya, hanya saja dalam sistem perjanjiannya dilakukan secara lisan dan berdasarkan adat dan kebiasaan saja.

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil penelitian
		upaya memberi gambaran dan kontribusi bahwa pentingnya bagi hasil kebun karet.		
4.	Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Karet di Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten Pali Aryuningsih (2017)	Untuk mengetahui implementasi musaqah pada perkebunan karet dalam sistem bagi hasil antara pemilik dan nggarap karet di Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten Pali	Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan menggunakan data primer dan sekunder.	Hasil penelitian ini menunjukkan kerjasama musaqah atau perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pemilik kebun dan penggarap dan modal ditanggung oleh pemilik kebun penggarap hanya bertanggung jawab memelihara dan merawat kebun tersebut bentuk perjanjian tidaktertulis, serta kurangnya pengawasan langsung dari pihak pemilik kebun sehingga adanya penyimpangan dalam pembagian hasil karet
5.	Analisis Penerapan Pola Bagi Hasil Pemilik Kebun dan	Untuk mengetahui mekanisme kerjasama bagi hasil dalam	Jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan kerjasama bagi

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil penelitian
	Pekerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam Maymunah (2018)	meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Bima Sakti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten ay Kanan		hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Kampung Bima Sakti dengan 2 cara kerjasama yaitu pihak pemilik kebun menyerahkan tanah kosong kepada petani pekerja untuk dijadikan kebun karet
6.	Implementasi Al-Musaqah Terhadap Kesejahteraan Buruh Petik Cengkeh di Desa Kombo, Toli-Toli Saidy, Ilman (2019)	Untuk mengetahui implementasi sistem musaqah terhadap kesejahteraan nuruh petik cengkeh di Desa Kombo Kecamatan Bangkir Kabupaten Toli-Toli.	Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi hasil musaqah buruh petik cengkeh di desa Kombo, masih menggunakan kebiasaan daerah setempat (Hukum Adat).

Dari keenam penelitian terdahulu yang dipaparkan diatas terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Letak perbedaannya terletak pada daerah yang diteliti, dimana peneliti terdahulu melakukan penelitian di daerah masing-masing. Disini penulis melakukan penelitian di daerah Aceh Singkil tepatnya pada Kecamatan Simpang Kanan, dimana pada daerah ini masyarakatnya dominan memiliki kebun

sawit sebagai usaha sampingan sebagai investasi dimasa yang akan datang. Pada penelitian terdahulu diatas bedanya peneliti terdahulu melakukan penelitian pada daerah kebun cengkeh, kebun karet, dan ada juga yang melakukannya pada usaha agribisnis kebun sawit. Dan juga dari hasil penelitian terdahulu ini terdapat beberapa yang masih memakai kebiasaan daerah (hukum adat) dengan kepercayaan dari pemilik kebun dan penggarap sehingga tidak adanya kesepakatan secara tertulis, hal ini memungkinkan akan menimbulkan ketidaksesuaian antara kesepakatan kerja dengan hasil yang dilakukan. Dimana pada saat panen sedang berlangsung pihak pemilik kebun kurang pengawasan untuk petani penggarap yang sedang melakukan panen, sehingga pada saat pembagian hasil sering sekali terjadi penyimpangan dan kesalahpahaman. Kemudian persamaan yang diambil peneliti sama-sama dalam hal bagi hasil (*al-musaqah*) dengan tujuan rata-rata untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dimana dari keenam peneliti menggunakan metode yang sama yaitu metode kualitatif.

2.8 Kerangka Pemikiran


Kerangka pemikiran merupakan pondasi penelitian secara keseluruhan yang didasarkan sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang mengkaji tentang bagaimana sistem implementasi akad *al-musaqah* pada petani dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Sedangkan *musaqah* sendiri merupakan kerjasama antara pemilik kebun dengan pengelola/penggarap untuk memelihara atau merawat kebun dengan perjanjian bagi hasil yang

jumlahnya menurut kesepakatan bersama dan perjanjian itu sudah di sepakati pada saat di awal.

Dalam hal muamalat, Islam mengenal istilah *masalahah*, pada prinsipnya *masalahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara'. Muamalat adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya. Kerjasama yang dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap diharapkan dapat memberdayakan tenaga dan meningkatkan pendapatn petani dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kerjasama dan pembagian hasil pendapatan dari usaha pertanian hendaknya dilakukan sesuai dengan prinsip muamalah Islam yaitu secara adil dan saling ridha agar tidak adanya pihak-pihak yang dirugikan.

Untuk memudahkan dalam memahami kerangka berpikir yang terkait dalam penelitian ini, maka peneliti menggambarkan kerangka berpikir pada gambar 2.1 dibawah ini :

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metodologi Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tatacara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Jadi metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan tatacara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian (Magfirah, 2017).

3.2 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pada pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, symbol, maupundata deskriptif tentang suatu fenomena. Fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistic, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Denzin and Licoln (2000) menekankan bahwa dalam penelitian kualitatif menggunakan dua pendekatan, yaitu interpretative dan naturalistic. Ini bearti mempelajari sesuatu dalam *setting* alami mereka, dan mencoba membuat pengertian atau interpretasi fenomena dalam konteks makna mereka (Yusuf, 2014:329).

Data yang di peroleh dari penelitian kualitatif berupa kata-kata tidak berupa angka, penyajiannya biasanya berbentuk uraian kata-kata dan tidak dalam bentuk tabel-tabel dengan ukuran-ukuran statistic. Data yang di sajikan sering kali berbentuk kutipan-kutipan langsung dari kata-kata terwawancara sendiri. Selain itu, hasil dari penelitian kualitatif juga disajikan dalam bentuk *life history*, yakni deskripsi tentang peristiwa dan pengalaman penting dari kehidupan atau beberapa bagian pokok dari kehidupan seseorang dengan kata-katanya sendiri (Suyanto dkk, 2018: 173).

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan dan elemen penting dalam penelitian, karena dengan diterapkan lokasi penelitian maka objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Adapun lokasi penelitian ini adalah di wilayah Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil.

3.4 Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek pada penelitian adalah pemilik kebun dan pekerja kebun kelapa sawit, sedangkan yang menjadi objeknya adalah implementasi *al-musaqah* pada Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil. Jumlah petani kebun kelapa sawit di Simpang Kanan yaitu sebanyak 1890, namun peneliti hanya berfokus kepada 10 petani dengan jumlah pekerja 12

orang, luas lahan yang dimiliki setiap petani seluas mulai dari 1 ha sampai 7 ha KK.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Misbahuddin dan Hasan (2016) menyatakan bahwa data adalah keterangan suatu hal yang berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Dengan kata lain, suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan sebagainya. Jenis data merupakan data yang dikelompokkan terlebih dahulu sebelum digunakan dalam proses analisis. Pengelompokan data disertai karakter yang menyertainya. Berdasarkan pengelompokan data, ada dua jenis data dalam penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh setiap orang yang ingin melakukan penelitian. Data ini berupa data asli atau data baru seperti; data kuesioner, data survei, data observasi, wawancara dan sebagainya.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh seseorang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang sudah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu.

Penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan petani dan pengelola kebun

kelapa sawit. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber yang telah ada yang bersumber dari laporan-laporan terdahulu, jurnal, dan buku-buku dari perpustakaan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan permasalahan yang ingin diteliti, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan

Penelitian yang digunakan guna untuk mendapatkan dan informasi melalui survey langsung ke lapangan atau pengumpulan data dengan melakukan interview kepada pihak-pihak yang dapat memberikan informasi kepada penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara (*interview*), wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dalam kegiatan wawancara ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung terhadap pemilik dan pekerja kebun sawit di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*semi structure interview*) artinya peneliti menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu, akan tetapi pelaksanaannya lebih bebas, dalam arti tidak

menutup kemungkinan untuk muncul pertanyaan baru yang masih relevan agar mendapatkan pendapat dan ide dari narasumber secara lebih luas (Sugiyono, 2016)

- b. Observasi, disamping menggunakan teknik wawancara, penulis juga mengobservasi lapangan guna dapat mengamati terhadap kegiatan pelaksana kerjasama bagi hasil *al-musaqah* serta masalah yang perlu di teliti secara langsung.

3.7 Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk menganalisis data yang di peroleh dari hasil wawancara maupun observasi, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif yaitu penulisan dengan menggunakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa, dan kondisi actual yang terjadi sesuai fakta di lapangan. Analisis data dalam metode penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus dari awal hingga akhir penelitian, serta teori guna dapat mendeskripsikan data dan penganalisaan kemudian digambarkan dengan kata-kata serta membuat sebuah kesimpulan dan saran-saran berdasarkan hasil penelitian (Prastowo, 2016: 45).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Kabupaten Aceh Singkil merupakan pemekaran dari kabupaten Aceh Selatan dan sebagian wilayahnya berada di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser yang terdiri dari dua wilayah yaitu daratan dan kepulauan. Kepulauan yang menjadi bagian dari kabupaten Aceh Singkil adalah kepulauan Banyak. Ibu kota Kabupaten Aceh Singkil terletak di Singkil. Singkil sendiri berada di jalur Barat Sumatra yang menghubungkan Banda Aceh, Medan dan Sibolga. Aceh Singkil terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan yakni kecamatan Danau Paris, Gunung Meriah, Singkohor, Suro Makmur, Kota Baharu, Kuala Baru, Pulau Banyak, Pulau Banyak Barat, Simpang Kanan, Singkil, dan Singkil Utara, yang terdiri dari 116 kampung.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Aceh Singkil adalah dataran. Bentuk wilayah yang datar ini umumnya terletak di bagian selatan. Sedangkan daerah berbukit berada di bagian utara. Bentuk muka bumi yang relatif datar di wilayah Kabupaten Aceh Singkil memberikan implikasi ketersediaan lahan untuk pengembangan secara ekstensif berbagai kegiatan ekonomi produktif, khususnya pertanian lahan basah. Di samping itu, sebagian wilayah yang berada di pesisir pantai serta daerah kepulauan memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata alam dan perikanan laut. Daerah-

daerah yang berpotensi untuk pengembangan wisata alam dan perikanan laut meliputi kecamatan: Singkil; Singkil Utara; Kuala Baru; dan Kepulauan Banyak. Kabupaten Aceh Singkil beriklim tropis dengan kategori iklim hutan hujan tropis. Hal tersebut ditandai dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Curah hujan tahunan berkisar antara 3700-4200 mm per tahun. Tingkat kelembapan nisbi berada pada angka 70%-85%. Suhu rata-rata berkisar antara 21° -32° C. (Profil Kabupaten Aceh Singkil. Dokumentasi di ambil pada tanggal 27 Agustus 2020)

4.1.1 Gambaran Umum Kondisi dan Lokasi Penelitian

1. Geografis

Secara Geografis Kecamatan Simpang Kanan adalah salah satu kecamatan dari 11 kecamatan yang berada di kabupaten Aceh Singkil. Ibukotanya terletak di Lipat Kajang dengan luas wilayah 237 km². Secara administrasi dan geografis kecamatan Simpang Kanan berbatasan langsung dengan:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Suro Makmur
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Gunung Meriah
- c. Sebelah Timur : Kecamatan Danau Paris
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Singkohor

2. Topografi

Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil terbentuk pada tahun 1999 yaitu dengan keluaran undang-

undang no. 14 tanggal 1999 sebagai kabupaten dengan 120 desa. Saat ini, Kabupaten Aceh Singkil secara administrative terdiri dari 11 kecamatan terdiri dari 116 desa. Kecamatan Simpang Kanan kabupaten Aceh Singkil memiliki batas wilayah administrasi yang meliputi sebelah utara berbatasan dengan Kota Subussalam, sebelah Selatan berbatasan dengan samudera Indonesia, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan sebelah barat berbatasan dengan Trumon Kabupaten Aceh Selatan.

Aceh Singkil mempunyai luas daerah 1.857,88 km², membagi kabupaten Aceh Singkil kedalam 11 kecamatan, 16 mukim, dan 120 desa. Kabupaten ini terdiri dari dua wilayah, yakni daratan dan kepulauan. Kepulauan yang menjadi bagian dari Aceh Singkil adalah Kepulauan Banyak. Simpang Kanan mempunyai wilayah terluas yaitu 289,96 km² atau 15,61 persen dari luas wilayah Kabupaten (Profil Kabupaten Aceh Singkil. Dokumentasi di ambil pada tanggal 27 Agustus 2020).

4.2 Analisis Hasil

Dalam analisis hasil terdapat dua bagian yaitu keadaan umum informan yang terdiri dari nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan terakhir, penghasilan, agama dan status perkawinan. Bagian kedua terdiri dari daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan.

4.2.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, informan dalam yang diteliti terdiri dari 10 orang yaitu satu orang pemilik kebun dan penggarap berasal dari desa sidodadi, satu orang pemilik kebun dan penggarap berasal dari desa panda sari, satu orang pemilik kebun dan penggarap berasal dari kain golong, satu orang pemilik kebun dan penggarap berasal dari desa lipat kajang, dan satu orang pemilik kebun dan penggarap berasal dari desa sukarejo.

1. Keadaan Umum Informan Berdasarkan Umur

Tabel 4. 1
Keadaan Umum Informan Berdasarkan Umur

Informan	Umur
Informan 1	43
Informan 2	24
Informan 3	43
Informan 4	32
Informan 5	72
Informan 6	47
Informan 7	48
Informan 8	40
Informan 9	40
Informan 10	42

Sumber : Wawancara dengan informan (2020)

Berdasarkan tabel diatas distribusi keadaan umum informan berdasarkan umur yang berumur 24 tahun sebanyak satu orang, 32 tahun sebanyak satu orang, 40 tahun sebanyak dua orang, 42 tahun sebanyak satu orang, 43 tahun sebanyak dua orang, 47 tahun sebanyak satu orang, 48 tahun sebanyak satu orang, 72

tahun sebanyak satu orang. Dengan rata-rata umur informan dalam penelitian ini adalah 43,1 tahun.

2. Keadaan Umum Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4. 2
Keadaan Umum Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Informan	Tingkat Pendidikan
Informan 1	SMA
Informan 2	SMA
Informan 3	SMP
Informan 4	SMP
Informan 5	SD
Informan 6	SMA
Informan 7	SMA
Informan 8	SMA
Informan 9	S1
Informan 10	SMP

Sumber : Wawancara dengan informan (2020)

Berdasarkan tabel tingkat pendidikan terakhir informan terdiri dari tamatan SD sebanyak satu orang, tamatan SMP sebanyak tiga orang, tamatan SMA sebanyak lima orang dan tamatan S1 sebanyak satu orang.

3. Keadaan Umum Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4. 3
Keadaan Umum Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Informan	Jenis kelamin
Informan 1	Laki-laki
Informan 2	Laki-laki
Informan 3	Laki-laki
Informan 4	Laki-laki
Informan 5	Perempuan
Informan 6	Laki-laki
Informan 7	Laki-laki
Informan 8	Laki-laki
Informan 9	Laki-laki
Informan 10	Laki-laki

Sumber : Wawancara dengan informan (2020)

Berdasarkan tabel jenis kelamin informan terdiri dari Sembilan orang laki-laki dan satu orang perempuan.

4. Keadaan Umum Informan Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4. 4
Keadaan Umum Informan Berdasarkan Pekerjaan

Informan	Pekerjaan
Informan 1	Wiraswasta
Informan 2	Petani
Informan 3	Wiraswasta
Informan 4	Petani
Informan 5	Ibu Rumah Tangga
Informan 6	Wiraswasta
Informan 7	Wiraswasta
Informan 8	Petani
Informan 9	PNS
Informan 10	Petani

Sumber : Wawancara dengan informan (2020)

Berdasarkan tabel jenis pekerjaan informan terdiri dari empat orang bekerja sebagai wiraswasta, empat orang bekerja sebagai petani, satu orang bekerja sebagai PNS dan satu orang bekerja sebagai ibu rumah tangga.

5. Keadaan Umum Informan Berdasarkan Agama

Tabel 4. 5
Keadaan Umum Informan Berdasarkan Agama

Informan	Agama
Informan 1	Islam
Informan 2	Islam
Informan 3	Islam
Informan 4	Islam
Informan 5	Islam
Informan 6	Islam
Informan 7	Islam
Informan 8	Islam
Informan 9	Islam
Informan 10	Islam

Sumber : Wawancara dengan informan (2020)

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa semua informan yang ada dalam penelitian ini memeluk agama Islam.

6. Keadaan Umum Informan Berdasarkan Status Perkawinan

Tabel 4. 6
Keadaan Umum Informan berdasarkan status perkawinan

Informan	Status perkawinan
Informan 1	Kawin
Informan 2	Kawin
Informan 3	Kawin
Informan 4	Kawin
Informan 5	Janda
Informan 6	Kawin
Informan 7	Kawin
Informan 8	Kawin
Informan 9	Kawin
Informan 10	Kawin

Sumber : Wawancara dengan informan (2020)

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa sebanyak sembilan informan berstatus menikah sedangkan satu orang informan lagi berstatus janda.

7. Keadaan Umum Informan Berdasarkan Jumlah Penghasilan

Tabel 4. 7
Keadaan umum informan berdasarkan jumlah penghasilan

Informan	Jumlah Penghasilan
Informan 1	Rp. 3.000.000
Informan 2	Rp. 1.000.000
Informan 3	Rp. 1.500.000
Informan 4	Rp. 1.000.000
Informan 5	Rp. 1.500.000
Informan 6	Rp. 2.000.000
Informan 7	Rp. 8.000.000
Informan 8	Rp. 1.500.000
Informan 9	Rp. 4.000.000
Informan 10	Rp. 1.000.000

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa penghasilan informan sangat bervariasi diantaranya tiga orang berpenghasilan 1 juta, tiga orang berpenghasilan 1,5 juta, satu orang berpenghasilan 2 juta, satu orang berpenghasilan 3 juta, satu orang berpenghasilan 4 juta, dan satu orang berpenghasilan 8 juta.

4.3 Kontribusi Petani Sawit dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil

Dalam kehidupan pekerjaan sebagai petani di dominasi oleh laki-laki. Tugas utama laki-laki adalah mencari nafkah untuk keluarganya. Akan tetapi, ada juga petani dari kalangan perempuan. Hal ini dikarenakan perempuan juga ingin membantu perekonomian masyarakat setempat agar lebih maju. Bertani sawit telah menjadi kegiatan turun-temurun bagi masyarakat di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, sejak kecil banyak laki-laki dan perempuan membantu orang tua dalam bertani sehingga membuat masyarakat memahami bagaimana cara bertani sawit yang baik dan benar tanpa adanya panduan bertani. Lama bertani sawit dari seorang petani pasti berbeda-beda antara petani yang satu dengan petani lainnya. Dalam hal ini peneliti telah melakukan wawancara secara langsung dengan petani sawit di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil dengan pertanyaan *“Sudah berapa lama bapak menyerahkan lahan perkebunan untuk digarap orang lain?”*, berikut jawaban beberapa informan:

Informan 1 menjawab:

“Tidak digarap oleh orang lain, melainkan mengurus perkebunan dengan sendiri akan tetapi jika masa panen membutuhkan tenaga bantuan orang lain, sudah hampir sekitar 12 tahunan”.

Informan 3 menjawab:

“Tidak digarap oleh orang lain, melainkan mengurus perkebunan dengan sendiri akan tetapi jika masa panen membutuhkan tenaga bantuan orang lain, masa kerja seperti ini sudah hampir mencapai 9 tahun”.

Informan 5 menjawab:

“Sudah hampir 15 tahun, sejak suami saya meninggal saya menjadi petani sawit”.

Informan 7 menjawab:

“Sudah hampir 15 tahunan”.

Informan 9 menjawab:

“Sudah berjalan 9 tahun”.

Berdasarkan jawaban dari informan di atas dapat disimpulkan bahwa, informan sudah menjadi petani sawit yang digarap orang lain lebih dari 9 tahun, dengan masa paling sedikit adalah informan 9 yang menjadi petani sawit selama 9 tahun, dan

masa paling banyak adalah informan 5 dan informan 7 yang telah menjadi petani selama 15 tahun. Dari kesimpulan diatas bisa dilihat bahwa lama bertani seseorang sangat bervariasi.

Islam menempatkan bekerja sebagai ibadah untuk mencari rezeki di jalan Allah SWT, guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini peneliti telah melakukan wawancara secara langsung dengan petani sawit di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, dengan pertanyaan *“Berapa orang yang mengerjakan lahan perkebunan bapak?”*.

Informan 1 menjawab:

“3 orang”.

Informan 3 menjawab:

“1 orang”.

Informan 5 menjawab:

“1 orang”.

Informan 7 menjawab:

“6 orang”.

Informan 9 menjawab:

“1 orang”.

Berdasarkan dari jawaban informan di atas dapat disimpulkan bahwa, bekerja sebagai penggarap untuk memenuhi

kebutuhan sehari-hari dan membantu keuangan keluarga. Bertani ini merupakan salah satu cara untuk bertahan hidup dengan cara memanfaatkan potensi yang dimiliki.

Lahan perkebunan sawit adalah lahan yang ditujukan atau cocok untuk dijadikan lahan usaha tani untuk memproduksi tanaman kelapa sawit. Lahan perkebunan merupakan salah satu sumber daya utama pada usaha perkebunan, karena jika seseorang ingin berkebun maka ia harus memiliki lahan, baik itu lahan sendiri atau lahan orang lain yang telah diizinkan untuk dikelola. Dalam hal ini peneliti telah melakukan wawancara secara langsung dengan petani kelapa sawit di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, dengan pertanyaan *“Faktor apa yang mendorong bapak untuk menyerahkan lahan perkebunan dikelola oleh orang lain ?*, berikut jawaban beberapa informan:

Informan 1 menjawab:

“Faktor tidak sempat, karena ada pekerjaan lain untuk diutamakan”.

Informan 3 menjawab:

“Faktor tidak mampu tenaga untuk melakukan panen sendirian”.

Informan 5 menjawab:

“Faktor usia sudah tidak produktif”

Informan 7 menjawab:

“Faktor tidak kuat tenaga, dan ada pekerjaan lain yang harus di urus”

Informan 9 menjawab:

“Faktor sibuk, karena ada pekerjaan lain yang harus di utamakan”

Berdasarkan jawaban informan diatas dapat disimpulkan bahwa mereka memberikan lahan perkebunan untuk digarap oleh orang lain karena faktor tidak punya waktu mengurusnya dikarenakan usia mereka sudah memasuki usia yang tidak produktif lagi.

Lahan perkebunan merupakan aset berharga yang harus dikelola dengan baik untuk mendapatkan hasil yang melimpah. Dalam mengelola perkebunan kelapa sawit diperlukan sistem pengelolaan yang efektif, dalam penelitian ini peneliti telah melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa informan di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, dengan pertanyaan *“Bagaimana sistem penyerahan lahan perkebunan dilakukan ?”*. Berikut jawaban dari para informan:

Informan 1 menjawab:

“Pemilik kebun berbicara langsung(tatap muka) kepada penggarap untuk menyuruh membantu merawat atau memanen kebunnya”.

Informan 3 menjawab:

“Pemilik kebun berbicara langsung(tatap muka) kepada penggarap untuk menyuruh membantu merawat atau memanen kebunnya”.

Informan 5 menjawab:

“Persyaratannya ada, yaitu bagaimana dengan melakukan panen itu supaya tetap menjaga pohon tidak rusak, kemudian untuk berapa minggu sekali melakukan pemupukan pada tiap-tiap pohon”.

Informan 7 menjawab:

“Dengan cara berbicara tatap muka melakukan kesepakatan antara penggarap dengan pemilik kebun dan diberi upah kepada pekerja tersebut”.

Informan 9 menjawab:

“Pemilik kebun berbicara langsung(tatap muka) kepada penggarap untuk menyuruh membantu merawat atau memanen kebunnya”.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut para pemilik kebun melakukan tatap muka atau berbicara langsung dengan penggarap kebun sawit agar mereka bisa bekerja secara maksimal sehingga hasil panennya pun akan melimpah.

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan sumber perekonomian. Dalam menjalankan

usaha tersebut pemilik kebun biasanya menggunakan jasa orang lain untuk menggarap lahannya, dalam melakukan penggarapan si penggarap diberikan syarat khusus oleh pemilik kebun. Dalam penelitian ini peneliti telah mewawancarai beberapa informan dengan pertanyaan “*Apakah ada persyaratan untuk dapat menggarap lahan perkebunan bapak ?*”. Berikut jawaban dari beberapa informan:

Informan 1 menjawab:

“Persyaratannya ada, yaitu jika si penggarap sedang memanen kebun, maka untuk pohon tersebut jangan terlalu di press untuk mengambil buah yang belum terlalu matang dan yang boleh di panen hanya buah yang sudah matang total”.

Informan 3 menjawab:

“Persyaratannya ada, di beritahu cara-cara melakukan panennya supaya pohon tidak rusak”.

Informan 5 menjawab:

“Persyaratannya ada, yaitu bagaimana dengan melakukan panen itu supaya tetap menjaga pohon tidak rusak, kemudian untuk berapa minggu sekali melakukan pemupukan pada tiap-tiap pohon”.

Informan 7 menjawab:

“Di dalam kesepakatan di awal melakukan persyaratan bahwasannya penggarap tidak boleh mengambil atau mencuri hasil sawit yang sudah di panen atau yang sudah di titipkan kepada pengelola tersebut”.

Informan 9 menjawab:

“Ada, di beritahu hari-hari apa saja untuk melakukan pemupukan pada pohon kemudian membersihkan cabang-cabang pohon supaya pohon tidak rusak”.

Berdasarkan jawaban dari para informan diatas dapat disimpulkan bahwa penggarap kebun diberi syarat khusus dalam mengelola kebun orang lain. Dalam hal ini mereka diberi syarat yaitu selalu menjaga pohon kelapa sawit agar tidak rusak setelah melakukan panen. Penggarap juga harus membersihkan cabang-cabang pohon kelapa sawit tersebut.

Perkebunan kelapa sawit tentu memiliki batas waktu untuk melakukan panen, waktu panen biasanya tidak terlalu lama. Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan wawancara beberapa informan dengan pertanyaan *“Apakah ada ketentuan waktu dalam proses penggarapan lahan perkebunan”*. Berikut jawaban dari beberapa informan:

Informan 1 menjawab:

“Ada batas-batas waktu dalam melakukan panen. Panen dilakukan sebulan 2 kali”.

Informan 3 menjawab:

“Ada, ketentuan waktu saat panen dilakukan sebulan 2 kali”

Informan 5 menjawab:

“Ada, panen dilakukan sebulan 2 kali”.

Informan 7 menjawab:

“Ada, panen dilakukan sebulan 2 kali”.

Informan 9 menjawab:

“Ada, saat panen dilakukan waktunya sebulan 2 kali”.

Berdasarkan beberapa jawaban dari informan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, dalam satu tahun kelapa sawit bisa dipanen sebanyak dua kali.

Perawatan perkebunan merupakan salah satu tindakan yang sangat penting dan menentukan masa produktif tanaman. Perawatan perkebunan kelapa sawit tentunya memerlukan biaya, dalam penelitian ini peneliti telah mewawancarai beberapa informan dengan pertanyaan *“Siapa yang menanggung biaya*

perawatan lahan perkebunan ?”.Berikut jawaban dari beberapa informan:

Informan 1 menjawab:

“Pihak pemilik kebun sendiri”.

Informan 3 menjawab:

“Pihak pemilik kebun”

Informan 5 menjawab:

“Pihak pemilik kebun”

Dua orang informan lagi juga memberikan jawaban yang sama. Berdasarkan dari jawaban diatas dapat disimpulkan bahwa biaya perawatan perkebunan kelapa sawit di tanggung oleh pemilik kebun itu sendiri.Sedangkan penggarap cuma melakukan perawatan saja.

Panen merupakan hal yang paling dinanti oleh pemilik kebun karena mereka bisa memiliki penghasilan Hasil yang diperoleh akan dibagikan kepada penggarap dan pemilik kebun sesuai dengan perjanjian diawal yang mereka sepakati. Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan wawancara beberapa informan dengan pertanyaan *“Kapan pembagian hasil tersebut dilakukan ?”*.Berikut jawaban dari beberapa informan:

Informan 1 menjawab:

“Setelah siap melakukan panen, maka si penggarap datang kerumah pemilik kebun untuk meminta hasil upah mereka”.

Informan 3 menjawab:

“Setelah melakukan panen, maka upah si penggarap tersebut diberikan”.

Informan 5 menjawab:

“Setiap setelah panen”.

Informan 7 menjawab:

“Setelah siap melakukan panen maka upah si penggarap pun di berikan”.

Informan 9 menjawab:

“Pada saat setelah siap panen dan hasil sawit telah dijual. Maka upah siap di berikan kepada penggarap”.

Berdasarkan jawaban dari beberapa informan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, pembagian hasil kelapa sawit dilakukan setelah panen dimana pemilik kebun memberikan upah kepada penggarap sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan di awal.

Bagi hasil merupakan akad yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tidak terkecuali dalam perkebunan kelapa

sawit. Akad bagi hasil ini diterapkan oleh pemilik kebun dengan penggarap kebun, dalam penelitian ini peneliti telah melakukan wawancara beberapa informan dengan pertanyaan *“Bagaimana cara pembagian hasil yang sudah diperoleh ?”*.Berikut jawaban dari beberapa informan:

Informan 1 menjawab:

“Pembagian hasilnya di hitung per-ton.Misal pada hari itu dapat panen 1 ton maka si penggarap di upahi dengan 160.000”.

Informan 3 menjawab:

“Di hitung per ton, maka untuk penggarap diberikan 150.000”.

Informan 5 menjawab:

“Di hitung per ton nya, maka untuk penggarap diberikan upah Rp 200.000/tonnya”.

Informan 7 menjawab:

“Dengan kesepakatan di awal untuk penggarap pada saat melakukan 1 kali panen maka di beri upah Rp 450.000”.

Informan 9 menjawab:

“Di hitung per ton berapa dapatnya .kalau untuk upah penggarap Rp 170.000 sudah menjadi ketentuan di awal”.

Berdasarkan jawaban dari beberapa informan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, setiap pemilik kebun memberikan upah kepada penggarap kebun dengan nominal yang berbeda-beda setiap memanenkan kelapa sawit satu ton. Dalam pemberian upah tidak ada ketentuan khusus cuma kesepakatan antara kedua belah pihak saja.

Laba bersih merupakan hasil yang diterima oleh pemilik kebun setelah menjual kelapa sawit kepada orang lain. Laba bersih ini juga disebut keuntungan yang diperoleh setelah memotong semua biaya perawatan lahan, biaya untuk penggarap dan sebagainya barulah sisa itu semua menjadi milik pemilik lahan. Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan wawancara beberapa informan dengan pertanyaan “Berapakah hasil yang bapak terima?”. Berikut jawaban dari informan:

Informan 1 menjawab:

“Jika harga sawit 1 kg mencapai seribu, maka hasil yang di dapat 1 ton. Maka hasil yang di terima dengan bersih sekitar 8 ratusan. Karna sudah di bagi dengan upah si penggarap (note: belum tentu dapat 1 ton, kadang bisa naik turun)”.

Informan 3 menjawab:

“Jika harga sawit 1 kg mencapai seribu, maka hasil yang di dapat 1 ton sekitar 1jt. Maka hasil yang di terima dengan bersih

sekitar 8 ratusan. Karna sudah di bagi dengan upah si penggarap (note: belum tentu dapat 1 ton, kadang bisa naik turun)”.

Informan 5 menjawab:

“Jika harga sawit 1 kg mencapai seribu, maka hasil yang di dapat 1 ton sekitar 1jt. Maka hasil yang di terima dengan bersih sekitar 8 ratusan. Karna sudah di bagi dengan upah si penggarap (note: belum tentu dapat 1 ton, kadang bisa naik turun)”.

Informan 7 menjawab:

“Tidak menentu kadang harga sawit naik turun dengan biasa dan bersihnya biasa di peroleh sekitar Rp 10.000.000”.

Informan 9 menjawab:

“Hasil bersih yang biasa di terima sekitar 1 juta”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat diambil kesimpulan dari jawaban mereka sebagai berikut, keuntungan yang mereka peroleh dari hasil penjualan kelapa sawit bervariasi. Tiga orang informan menerima keuntungan sekitar delapan ratus ribu, satu orang menerima keuntungan sekitar sepuluh juta dan satu orang lagi menerima keuntungan sebesar satu juta rupiah.

Dalam menjalankan sebuah usaha apabila memakai jasa orang lain tentunya si pemilik usaha dalam hal ini pemilik kebun harus membuat perjanjian untuk hasil yang diperoleh nanti ketika

panen kelapa sawit. Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan wawancara beberapa informan dengan pertanyaan “Apakah bagian tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama?”. Berikut jawaban dari informan:

Informan 1 menjawab:

“Sudah menjadi kesepakatan bersama, karna sudah dibicarakan pada waktu akad di awal”.

Informan 3 menjawab:

“Sudah menjadi kesepakatan bersama”.

Informan 5 menjawab:

“Sudah menjadi kesepakatan bersama”.

Informan 7 menjawab:

“Sudah menjadi kesepakatan bersama”.

Informan 9 menjawab:

“Sudah menjadi kesepakatan bersama”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat diambil kesimpulan dari jawaban informan sebagai berikut, proses penggarapan lahan sampai kelapa sawit selesai dipanen hasil yang diterima oleh penggarap dan pemilik kebun sudah dibicarakan di awal dan juga telah sama-sama sepakat dengan akad yang telah di buat oleh pemilik kebun.

Menjadi seorang pengusaha dalam hal ini pengusaha sawit tidak selalu mengalami keuntungan pasti ada kerugian yang diterima oleh setiap pelaku usaha. Untuk mengatasi kerugian yang diterima tersebut peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa informan untuk dapat memberi jawaban dari pertanyaan *“Apabila penggarap tidak berhasil dalam penggarapan, siapakah yang menanggung kerugian tersebut ?”*. Berikut jawaban dari beberapa informan:

Informan 1 menjawab:

“Yang menanggung pihak pemilik kebun sendiri”.

Informan 3 menjawab:

“Yang menanggung pihak pemilik kebun sendiri”.

Informan 5 menjawab:

“Pihak pemilik kebun sendiri”.

Informan 7 menjawab:

“Pihak pemilik kebun”.

Informan 9 menjawab;

“Pihak pemilik kebun”.

Berdasarkan jawaban dari beberapa informan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, apabila terjadi kerugian dalam proses panen kelapa sawit maka yang menanggung resiko tersebut

yaitu pemilik kebun itu sendiri. Sedangkan penggarap tidak bertanggung jawab dalam hal ini, akan tetapi penggarap juga harus bekerja dengan baik agar tidak mengalami kerugian.

Perselisihan merupakan hal yang tidak diinginkan dalam menjalankan sebuah usaha akan tetapi dalam perjalanannya bisa saja hal tersebut akan terjadi dikarenakan adanya kesalahpahaman antara kedua belah pihak yaitu pemilik kebun dengan penggarap. Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan wawancara beberapa informan dengan pertanyaan “*Jika terjadi perselisihan, bagaimana cara penyelesaiannya ?*”. Berikut merupakan jawaban dari beberapa informan:

Informan 1 menjawab:

“Cara penyelesaian nya Langsung bicara bertatap muka”.

Informan 3 menjawab:

“Untuk saat ini belum terjadi perselisihan”..

Informan 5 menjawab: R A N I R Y

“Tidak pernah terjadi perselisihan (aman-aman saja)”.

Informan 7 menjawab:

“Tidak pernah terjadi perselisihan”.

Informan 9 menjawab:

“Cara penyelesaian nya Langsung bicara bertatap muka dibicarakan baik-baik agar masalah selesai”.

Berdasarkan jawaban dari beberapa informan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, apabila terjadi perselisihan antara pemilik kebun dan penggarap maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara tatap muka langsung agar masalah cepat selesai. Akan tetapi selama ini belum terjadi perselisihan antara pemilik kebun dan penggarap masih aman-aman saja.

4.4 Kontribusi Penggarap Kelapa Sawit dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil

Berkebun menjadi kegiatan sehari-hari bagi masyarakat Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, berkebun merupakan salah satu pendapatan tetap bagi masyarakat. Dalam hal ini peneliti telah melakukan wawancara langsung dengan penggarap yang berada di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, dengan pertanyaan *“Sejak kapan Bapak bekerja sebagai penggarap ?”*, berikut adalah jawaban dari informan:

Informan 2 menjawab:

“Sudah lima tahun bapak bekerja sebagai penggarap”

Informan 4 menjawab:

“Bapak bekerja sebagai penggarap kurang lebih sudah tujuh tahun”

Informan 6 dan informan 8 menjawab:

“Bapak sudah lima belas tahun bekerja sebagai penggarap”

Informan 10 menjawab:

“Bapak sudah dua belas tahun bekerja sebagai penggarap”

Berdasarkan hasil wawancara dari pertanyaan diatas dapat disimpulkan bahwa, penggarap di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil telah bekerja sebagai penggarap dengan rentang waktu yang bervariasi dimulai dari lima hingga lima tahun. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Aulia, Ayu dan Siregar (2017) yang menyatakan bahwa lama dan pengalaman petani cukup bervariasi.

Islam menempatkan bekerja sebagai ibadah untuk mencari rezeki dari Allah SWT., guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini peneliti telah melakukan wawancara langsung dengan penggarap yang berada di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, dengan pertanyaan *“Faktor apa yang mendorong bapak untuk menjadi petani penggarap ?”*, berikut adalah jawaban dari informan:

Informan 2 menjawab:

“Faktor ekonomi, Bapak bekerja sebagai penggarap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga”

Informan 4 menjawab:

“Yaa, karena faktor ekonomi, pekerjaan ini sudah sangat membantu memenuhi kebutuhan keluarga”

Informan 6 menjawab:

“Faktor ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan kerluarga syukur-syukur kalua ada lebih bisa ditabung untuk kebutuhan mendesak”

Informan 8 menjawab:

“Yaa, faktor ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan dapur biar terus mengebul”

Informan 10 menjawab:

“Faktor ekonomi, pekerjaan ini membantu memenuhi kebutuhan makan keluarga dan untuk menambah pendapatan agar bisa menyekolahkan anak-anak”

Berdasarkan hasil wawancara dari pertanyaan diatas dapat disimpulkan bahwa, faktor yang mendorong menjadi petani penggarap di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil yaitu faktor ekonomi guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini mendukung hasil penelitian dari Umanailo (2019) yang menyatakan bahwa, bekerja sabagi petani menjadi salah satu strategi untuk bertahan hidup dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki.

Akad disini merupakan suatu ungakap perjanjian dari segala hal yang berhubungan dari pelaksanaan bagi hasil perkebunan kelapa sawit anatr pemilik dan petani penggarap kebun kelapa sawit. Kejelasan akad sangat penting demi kelancaran kerjasama dan menghindari terjadi kesalahpahaman selama kerjasama berlangsung. Dalam hal ini peneliti telah melakukan wawancara langsung dengan penggarap yang berada di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, dengan pertanyaan *“Apakah ada jangka waktu panen yang ditentukan ketika akad terjadi ?berikut adalah jawaban dari informan:*

Informan 2 menjawab:

“Yaa, ada. Jangka waktu panen yang disepakati dua kali dalam sebulan”

Informan 4 menjawab:

“Ada, pemilik bilang panennya dua kali dalam sebulan”

Informan 6 menjawab:

“Yaa, diawal pada saat akad sudah diberitahu oleh pemilik kebun panen dilakukan dua kali dalam sebulan”

Informan 8 menjawab:

“Jangka waktu ada, dua kali sebulan”

Informan 10 menjawab:

“Yaa, pada awal dibilang sama pemilik kebun dua kali panen sebulan”

Berdasarkan hasil wawancara dari pertanyaan diatas dapat disimpulkan bahwa, penggarap di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil menyepakati diawal akad bahwa panen dilakukan dua kali dalam sebulan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Apriyanto (2019) yang menyatakan waktu panen sebanyak dua kali sesuai dengan kesepakatan diawal akad.

Guna memudahkan pekerjaan penggarap pemilik kebun memberikan paduan atau syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh penggarap. Dalam hal ini peneliti telah melakukan wawancara langsung dengan penggarap yang berada di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, dengan pertanyaan *“Apakah ada syarat-syarat yang ditentukan ketika akad terjadi ?”* berikut adalah jawaban dari informan:

Informan 2 menjawab:

“Yaa, ada. Pemilik kebun mensyaratkan buah yang dipanen adalah buah yang sudah layak, bukan buah yang masih muda”

Informan 4 menjawab:

“Ada, diberitahu cara-cara memanen yang benar agar pohonnya tidak rusak seperti memotong pangkal buah tidak terlalu

dengan batang juga tidak meninggal sisa pangkal buah yang terlalu panjang”

Informan 6 menjawab:

“Yaa, dikasi tau kapan dan bagaimana cara pemupukan dan saat panen harus hati-hati agar pohon tidak rusak”

Informan 8 menjawab:

“Ada, pemilik mengingatkan kalua hasil panen jangan diambil sembarangan atau mencuri hasil panen yang sudah dititipkan oleh pengelola”

Informan 10 menjawab:

“Yaa, Ada. Diberitahu untuk melakukan pemupukan kapan saja dan membersihkan pelepah pohon sawit supaya pohon tidak rusak”.

Berdasarkan hasil wawancara dari pertanyaan diatas dapat disimpulkan bahwa, penggarap di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil menyepakati diawal akad bagaimana cara perawatan yang baik dan benar serta mengingatkan untuk tidak melanggar etika yang ada seperti tidak mengambil hasil panen sembarangan. Hasil ini mendukung penelitian dari Andriyanto (2019) bahwa pemilik kebun dan penggarap menyepakati syarat-syarat secara tidak tertulis dalam akad musaqah.

Kegiatan menggarap akan berjalan dengan semestinya jika biaya-biaya yang dibutuhkan telah terpenuhi. Dalam hal ini peneliti telah melakukan wawancara langsung dengan penggarap yang berada di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, dengan pertanyaan *“Siapakah yang menanggung biaya penggarapan selama bekerja mulai hingga akhir pembagian hasil ?seluruh informan memberikan jawaban yang serupa, yaitu :*

“Yang menanggung biaya-biaya selama penggarapan pemilik kebun”

Berdasarkan hasil wawancara dari pertanyaan diatas dapat disimpulkan bahwa, penggarap di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil biaya-biaya selama kegiatan pengarapan ditanggung oleh pemilik kebun dimana penggarap hanya mengeluarkan modal tenaga. Hasil ini mendukung penelitian dari Andriyanto (2019) bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses penggarapan ditanggung oleh pemillik kebun.

Bagi hasil merupakan hak bersama yaitu pemilik kebun dan penggarap kebun. Dalam hal ini peneliti telah melakukan wawancara langsung dengan penggarap yang berada di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, dengan pertanyaan *“Bagaimana cara pembagian hasilnya? dan Berapa bagi hasil yang Bapak terima ?”* berikut adalah jawaban dari informan:

Informan 2 menjawab:

“Pembagian hasil dihitung berdasarkan jumlah panen per-ton, saya mendapat 160 ribu rupiah dari setiap ton hasil panen”

Informan 4 menjawab:

“Pembagian hasil dihitung per-ton, saya mendapatkan 150 ribu rupiah per-ton dari hasil panen tersebut”

Informan 6 menjawab:

“Hasil nya dibagi dari jumlah panen per-ton, diakad saya beritahu kalua saya mendapat 200 ribu rupiah per-ton dari jumlah panen”

Informan 8 menjawab:

“Pembagian hasil diberikan saat satu kali melakukan panen, per-ton hasil panen saya mendapatkan 450 ribu rupiah”

Informan 10 menjawab:

“Pembagian hasil hitung per-ton dari jumlah panen, dari hasil panen tersbut saya mendapatkan 170 ribu rupiah per-tonnya”

Berdasarkan hasil wawancara dari pertanyaan diatas dapat disimpulkan bahwa, penggarap di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil mendapat bagi hasil yang bervariasi, yang paling rendah yaitu 150 ribu rupiah per-ton dan yang paling tinggi mencapai 450 ribu rupiah per-ton. Hasil ini mendukung penelitian

dari Andriyanto (2019) bahwa penggarap mendapat hasil yang bervariasi tergantung kesepakatan diawal.

Perjanjian kerjasama tidak selalu berjalan dengan baik karena ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Dalam hal ini peneliti telah melakukan wawancara langsung dengan penggarap yang berada di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, dengan pertanyaan *“Pernahkah terjadi kerugian sehingga tidak ada bagi hasil ?”* berikut adalah jawaban dari informan:

Informan 2 menjawab:

“Pernah, beberapa kali”

Informan 4 menjawab:

“Tidak pernah, karena jika terjadi kerugianpun yang menanggung adalah pemilik kebun, sedangkan jatah penggarap tetap dengan kesepakatan diawal”

Informan 6 menjawab: *جامعة الرانير*

“Tidak pernah hingga saat ini”

Informan 8 menjawab:

“Hingga saat ini Alhamdulillah belum pernah rugi”

Informan 10 menjawab:

“Alhamdulillah, belum pernah rugi”

Berdasarkan hasil wawancara dari pertanyaan diatas dapat disimpulkan bahwa, penggarap di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil ada yang pernah mengalami kerugian dan tidak pernah mengalami kerugian. Bapak Siron pernah mengalami kerugian sedangkan empat informan lainnya belum pernah mengalami kerugian. Kemudian dari jawaban informan tersebut penulis minimpa pertanyaan lain yaitu *“Apakah bagian tersebut Sudah menjadi kesepakatan Bersama?”* dan seluruh infoman memberikan jawaban serupa yaitu *“yaa, hal tersebut sudah disepakati bersama diawal”*. Hasil ini mendukung penelitian dari Andriyanto (2019) bahwa pemilik kebun dan penggarap telah menyepakati diawal bagian-bagian yang menjadi hak dan kewajiban kedua belah pihak tersebut.

Perjanjian bagi hasil bertujuan untuk tolong-menolong antara kedua belah pihak. Dalam hal ini peneliti telah melakukan wawancara langsung dengan penggarap yang berada di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, dengan pertanyaan *“Menurut bapak apakah sistem bagi hasil ini membuat hidup bapak lebih sejahtera sebagai petani penggarap ?dan Pembagian hasil yang bapak dapat selama ini, apakah sudah bisa mencukupi kebutuhan keluarga bapak?”* berikut adalah jawaban dari informan:

Informan 2 menjawab:

“Alhamdulillah sejahtera, pembagian hasil dari panen pun sudah mencukupi kebutuhan keluarga”

Informan 4 menjawab:

“Sudah sejahtera, dari pembagian hasil panen saya mampu memenuhi kebutuhan keluarga”

Informan 6 menjawab:

“Untuk saat ini Alhamdulillah sudah sejahtera, dari pembagian hasil panen saya mampu memenuhi kebutuhan keluarga”

Informan 8 menjawab:

“Alhamdulillah sudah sejahtera, dari pembagian hasil panen saya terima sudah mampu memenuhi kebutuhan keluarga”

Informan 10 menjawab:

“Alhamdulillah sudah sejahtera, dari pembagian hasil panen tersebut kebutuhan keluarga dapat saya penuhi”

Berdasarkan hasil wawancara dari pertanyaan diatas dapat disimpulkan bahwa, pekerja sebagai penggarap di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil merasa sudah sejahtera dan mampu memenuhi kebutuhan dari keluarga masing-masing. Hasil ini mendukung penelitian dari Andriyanto (2019)

bahwa dengan menjadi petani penggarap telah membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga dari petani penggarap.

4.5 Pembahasan Implementasi Akad Musaqah

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya yang saling keterikatan, penulis telah menjelaskan syarat-syarat seseorang yang melakukan akad, yang dilakukan pemilik kebun dengan *musaqi* (penggarap). Dari data yang telah didapatkan oleh penulis bahwa kedua belah pihak dalam melakukan akad sesuai syarat-syarat akad dalam Islam, yaitu keduanya sama-sama berakal sehat dan telah baligh. Pada hakikatnya musaqah adalah dikhususkan pada tanaman perkebunan yang pohonnya berakar kuat dan berusia minimal lebih dari satu tahun maka dalam hal ini kelapa sawit termasuk dalam jenis tanaman yang disebut dengan *musaqah*.

Dalam sektor perkebunan di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil merupakan salah satu sumber mata pencaharian penduduk disana, karena pada umumnya mereka memiliki lahan perkebunan dengan luas kepemilikan yang berbeda-beda, dan tidak semua masyarakat Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil memiliki kebun kelapa sawit. Akan tetapi, mereka memiliki kemampuan untuk menggarap dan begitu sebaliknya ada masyarakat yang memiliki kebun kelapa sawit yang lebih luas tetapi tidak bisa menggarap bahkan tidak sempat atau tidak memiliki waktu untuk menggarapnya.

Untuk menghindari keterlantaran pada area perkebunan kelapa sawit pemilik kebun mencari orang yang sudah memiliki keahlian dalam memanen dan merawat kelapa sawit dan melakukan perjanjian kerja sama untuk mengelola dan memelihara perkebunan kepala sawit. Oleh karena itu, yang menjadi alasan masyarakat Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil melakukan perjanjian bagi hasil dengan akad *musaqah*.

Praktik bagi hasil yang dilakukan masyarakat Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil membuat perjanjian antara pemilik kebun dan penggarap. Tata cara perawatan serta pengelolaan praktik bagi hasil pada masyarakat Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil yaitu memupuk pohon kelapa sawit dan memotong pelepah sawit sehingga tidak menghambat pertumbuhan buah.

Kerjasama dengan system bagi hasil ini berbeda dengan cara mengupah tukang atau penggarap kebun untuk merawat dan mengelola perkebunan, karena hasil yang diterima adalah upah yang telah pasti berapa hasilnya, akan tetapi, kerjasama yang dimaksud ialah kerjasama bagi hasil ini yang didapatkan bukanlah upah melainkan hasil dari berapa banyak panen buah kepala sawit yang didapat pada saat panen. Jadi setelah buah sawit dipanen dan dijual lalu dari hasil penjualan tersebut dibagi antara pemilik kebun kepala sawit dengan penggarap kebun.

Dalam praktik bagi hasil ini pemilik kebun ialah pihak yang menyediakan biaya awal dan peralatan untuk mengelola dan

merawat kebun. Sedangkan penggarap hanya bermodalkan tenaga dan ketrampilan dalam mengelola dan merawat kebun kelapa sawit. Dengan adanya kesepakatan ini, bahwa pelaksanaan akad bagi hasil di dasari ata suka sama suka tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak. Shingga akad bisa berjalan sesuai dengan keinginan masing-masing tanpa adanya penyelesaian.

Dari hasil wawancara dengan informan yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, panen dilakukan sebanyak dua kali dalam satu bulan. Dari hasil panen tersebut akan dihitung secara keseluruhan ketika sudah mendapatkan hasilnya. Kemudian akan dibagi dengan kesepakatan antara pemilik kebun dengan penggarap yang telah disepakati diawal.

Dalam praktik bagi hasil di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, umumnya melakukan perjanjian bagi hasil secara adat kebiasaan dan berdasarkan kekeluargaan dengan unsur saling percaya yang telah disetujui kedua belah pihak. Sehingga tidak ada surat perjanjian yang mengikat seperti dari hukum Islam maupun secara hukum positif. Kesepakatan yang dimaksud berupa perjanjian atau kesepakatan secara lisan atas dasar suka sama suka dan saling tolong menolong serta tidak ada unsur paksaan.

Dalam penelitian ini ada beberapa poin yang menjadi bahan untuk dapat dianalisis oleh peneliti dengan mengkaji dari pandangan fiqh muamalah mengenai praktik bagi hasil pemilik perkebunan kepala sawit dengan penggarap perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Simpang Kanan

Kabupaten Aceh Singkil. Dalam hal ini masyarakat Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil menggunakan akad musaqah yaitu melakukan perjanjian praktik bagi hasil antara pemilik kebun dengan penggarap. Pemilik kebun menyerahkan kebun kelapa sawit miliknya kepada penggarap supaya bisa menggarap dan mengolahnya sesuai dengan ketentuan dan syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Musaqah juga merupakan bagi hasil yang dianjurkan dalam Islam dibidang pertanian dan perkebunan. Musaqah sendiri hampir sama dengan muzara'ah hanya saja yang membedakan dari keduanya ialah penggarap yang bertanggung jawab atas perawatan dan pengelola serta berhak mendapatkan nisbah bagi hasil kerja sama yang dilakukan. Praktik bagi hasil ini telah mampu membantu penggarap memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dan menjadi penghasilan tetap bagi penggarap, serta mengurangi tingkat pengangguran serta memelihara rasa tolong-menolong sesama manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Maidah ayat 2:

Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Q.S. al-Maidah:2).

Mengingat pentingnya tolong menolong antara sesama manusia, maka masyarakat Kecamatan Simpang Kanan telah

melakukan perilaku tolong menolong dengan cara mempekerjakan masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan sebagai pengelola kebun kelapa sawit. Usaha kebun kelapa sawit yang ada di Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil selalu mengalami perkembangan yang cukup pesat, hal ini terbukti dengan pertumbuhan kopi dan kesuburan tanah yang dimiliki oleh usaha kebun kelapa sawit, Usaha ini sudah menjadi mata pencarian masyarakat di Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil, usaha kebun kelapa sawit ini sudah membuktikan keberhasilannya dengan semakin luasnya kebun yang dimiliki oleh pemilik kebun sawit tersebut yang akan diolah dan dikerjakan oleh orang lain yang tidak mempunyai kebun dan pekerjaan maupun penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.


4.6 Analisa Penulis

Hasil penelitian yang dilakukan pada petani kebun kelapa sawit di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil yaitu bagi hasil antara pemilik kebun dengan penggarap/pengelola kebun kelapa sawit sesuai dengan akad yang telah mereka sepakati di awal akan tetapi implementasi akad *musaqah* belum sepenuhnya sesuai, dimana masih terdapat beberapa syarat yang belum terpenuhi seperti perjanjian yang berlaku secara adat kebiasaan (perjanjian tidak tertulis), kemudian batas waktu akad tidak disebutkan dengan jelas di awal akad sehingga tidak terlaksananya akad dengan baik.

Mekanisme implementasi *al-Musaqah* penggarapan kebun kelapa sawit di Kecamatan Simpang Kanan yaitu pekerja mengurus

kebun kelapa sawit dengan merawat, memupuk, membersihkan kebunsampai buah kelapa sawit siap untuk dipanen. Upah akan diberikan kepada pekerja setiap panen. Walaupun dalam proses prakteknya masih ditemukan unsur yang bisa menimbulkan ketidakjelasan (gharar) yaitu berakhirnya akad karena tidak adanya perjanjian tertulis antara pemilik kebun dengan pekerja mengenai berakhirnya akad persentase bagi hasil, namun syarat-syarat harus dipenuhi guna untuk memperkuat perjanjian menurut syariat Islam.

Untuk meningkatkan pendapatan pekerja, Pemilik kebun kelapa sawit di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil melakukan implementasi *al-Musaqah* dengan memberikan kebunnya kepada masyarakat untuk dikelola demi meningkatkan pendapatannya sehari-hari dengan pembagian hasil yang telah ditetapkan oleh pemilik kebun kelapa sawit dengan pekerja.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, adapun kesimpulan yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme implementasi *al-Musaqah* penggarapan kebun kelapa sawit di Kecamatan Simpang Kanan yaitu pekerja mengurus kebun kelapa sawit dengan merawat, memupuk, membersihkan kebun sampai buah kelapa sawit siap untuk dipanen. Upah akan diberikan kepada pekerja setiap panen. Walaupun dalam proses prakteknya masih ditemukan unsur yang bisa menimbulkan ketidak kejelasan (*gharar*) yaitu berakhirnya akad karena tidak adanya perjanjian tertulis antara pemilik kebun dengan pekerja mengenai berakhirnya akad persentase bagi hasil, namun syarat-syarat harus dipenuhi guna untuk memperkuat perjanjian menurut syariat Islam.
2. Implementasi *al-Musaqah* pada petani kelapa sawit di Kecamatan Simpang Kanan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, Pemilik kebun kelapa sawit di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil memberikan kebunnya kepada masyarakat yang tidak memiliki kebun kelapa sawit untuk dikelola demi meningkatkan pendapatannya sehari-hari dengan pembagian hasil yang telah ditetapkan oleh pemilik kebun kelapa sawit dengan pekerja.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, adapun saran yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademisi, dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dalam kegiatan mengajarnya maupun dalam melakukan penelitian selanjutnya dengan menggunakan sampel yang lebih besar, metode analisis yang berbeda tentang implementasi *al-Musaqah* pada petani sawit untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Bagi petani kelapa sawit diharapkan untuk selalu meningkatkan kesejahteraan perekonomian, terus melakukan inovasi dalam bercocok tanam tidak hanya menggunakan sistem pertanian yang tradisional tetapi menggunakan system pertanian modern untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
3. Bagi pemilik kebun dan penggarap agar kedepannya bisa membuat kesepakatan tertulis yang jelas mengenai syarat dan mekanisme pengelolaan kebun kelapa sawit.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin. (2017). *Praktek Musaqaah dalam Masyarakat Aceh Utara (Suatu Analisis Perspektif Hadist)*. *Jurnal Penelitian Sosial Agama*.
- Aryuningsih. (2017). *Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Karet di Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten Pali*. Skripsi. Palembang: Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Fatah.
- Firdaus, M. (2014). *Pelaksanaan Sistem Musaqaah Dalam Pengelolaan Perkebunan Sawit Di Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*. Skripsi. Pekanbaru: Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Herwati, E. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Musaqaah Antara Pemilik Kebun Karet dan Penyadap di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kkuang Kabupaten Ogan Ilir*. Skripsi: Palembang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah.
- Indriani, S. (2016). *Pelaksanaan Kerja Sama Musaqaah Pada Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Meringang Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagaram*. Skripsi. Palembang: UIN Raden Fatah Palembang.
- Maghfirah, F. (2017). *Analisis Kontak Kerja Sama Pada Usaha Peternakan Ayam Pedagang Di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara Ditinjau Menurut Konseb Syariah 'Inan* .Skripsi. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry.


- Maymunah. (2018). *Analisis Penerapan Pola Bagi Hasil Pemilik Kebun dan Pekerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi. Lampung: Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Intan.
- Misbahuddin dan Hasan Iqbal (2016) *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Ed. Ke-2. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, R,H. (2020) *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana), h. 81
- Prastowo, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Rasiam. (2018). Nilai-Nilai Ekonomi Islam Dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Karet Antara Etnis Madura Dengan Etnis Dayak Di Kubu Raya Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Volume. 5 No.2*.
- Ridlwan, A. A. (2016). Implementasi Akad Muzara'ah In Islamic Bank: Alternative To Acces Capital Agricultural Sector. *Jurnal Iqtishoduna, Volume.7 No.1*.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sabiq, S. (2013). *Fiqh Sunnah Jilid 5*. Jakarta Timur: PT Tinta Abadi Gemilang.
- Saidy, E. N., & Ilman. (2019). Implementasi Al-Musaqah Terhadap Kesejahteraan Buruh Petik Cengkeh di Desa Kombo Toli-Toli. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 6 No 1*.
- Sari, A. (2013). *Implmentasi Musaqaq Dalam Usaha Agribisnis Antara Pemilik Kebun dan Petani di Tinjau Menurut Ekonomi Islam*. Skripsi. Pekanbaru: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

- Sari, D. P. (2017). *Analisis Peran Tenaga Kerja Wanita Di Luar Negeri Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi. Lampung: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan .
- Sarong, A. H., Ali, R. M., Khairani, & Rasyidah. (2009). *Fiqh*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Siswadi. (2018). Pemerataan Perekonomian Umat (Petani) Melalui Praktek Mukhabarah Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ummul Qura Volume.12 No. 2*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung.: Alfabeta. Suhendi, H. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudhartono A , Basuni S , Bahruni, Suharjito D. (2011). Pola Akses Petani Penggarap Lahan Di Kawasan Perluasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Jawa Barat. *Media Konservasi*. 16 (3)
- Verra Nita,S. (2020). The Muzara'ah Dan Musaqah Study (Agricultural Production Sharing Law In Islam). *Jurnal Qawanin*. 4 (2)
- Wahab, W., & Pamungkas, P. (2019). Pengaruh Harga Dan Biaya Terhadap Pendapatan Petani Kelapa Sawit Pada KUD Cinta Damai di Kecamatan Tapung Hilir. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume. 10 No. 1*.
- Wardi Muslich, A. (2013). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kreasindo Media Cita.
- Yanis, M. (2013). *Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Padi Di Desa Aursati Kecamatan Tambang Ditinjau Menurut Ekonomi*

Islam. Skripsi. Riau: Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasyim Pekanbaru.

Yusuf, A. M. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Group.

Zuhaili, W. (2012). *Fiqh Imam Syafi'i 2*. Jakarta: Almahira.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Pertanyaan Wawancara Kepada Pemilik Kebun

1. Sudah berapa lama bapak menyerahkan lahan perkebunan untuk digarap orang lain ?
2. Berapa orang yang mengerjakan lahan perkebunan bapak ?
3. Faktor apa yang mendorong bapak untuk menyerahkan lahan perkebunan dikelola oleh orang lain ?
4. Bagaimana sistem penyerahan lahan perkebunan dilakukan ?
5. Apakah ada persyaratan untuk dapat menggarap lahan perkebunan bapak ?
6. Apakah ada ketentuan batas dalam menggarap lahan perkebunan bapak ?
7. Siapa yang menanggung biaya perawatan lahan perkebunan ?
8. Kapan pembagian hasil tersebut dilakukan ?
9. Bagaimana cara pembagian hasil yang sudah diperoleh ?
10. Berapakah hasil perkebunan yang bapak terima ?
11. Apakah bagian tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama ?
12. Apabila penggarap tidak berhasil dalam penggarapan, siapakah yang menanggung kerugian tersebut ?
13. Jika terjadi perselisihan, bagaimana cara penyelesaiannya ?

Pertanyaan Wawancara Kepada Petani Penggarap

1. Sejak kapan bapak menjadi petani penggarap ?
2. Faktor apa yang mendorong bapak untuk menjadi petani penggarap ?
3. Apakah ada jangka waktu yang ditentukan ketika akad terjadi ?
4. Apakah ada syarat-syarat yang ditentukan ketika akad terjadi ?
5. Siapakah yang menanggung biaya penggarapan selama bekerja mulai hingga akhir pembagian hasil ?
6. Bagaimana cara pembagian hasilnya ?
7. Berapa hasil pendapatan yang bapak terima dari bagi hasil akad *al-musaqah* ?
8. Pernahkah terjadi kerugian sehingga tidak ada hasil yang untuk dibagi ?
9. Apakah bagian tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama ?
10. Menurut bapak apakah sistem bagi hasil ini membuat hidup bapak lebih sejahtera sebagai petani penggarap ?
11. Pembagian hasil yang bapak dapat selama ini, apakah sudah bisa mencukupi kebutuhan keluarga bapak?

Lampiran 2. Hasil Penelitian

Nama : Bapak Jamin (**Pemilik kebun, Desa Sidodadi) Informan 1**
 Umur : 43
 Jenis kelamin : laki-laki
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Pendidikan terakhir : SMA
 Penghasilan : Rp 3.000.000
 Agama : Islam
 Status perkawinan : nikah


No	Lampiran Pertanyaan Wawancara (untuk pemilik kebun)	Jawaban
1.	Sudah berapa lama bapak menyerahkan lahan perkebunan untuk digarap orang lain ?	Tidak digarap oleh orang lain, melainkan mengurus perkebunan dengan sendiri akan tetapi jika masa panen membutuhkan tenaga bantuan orang lain, sudah hampir sekitar 12 tahunan
2.	Berapa orang yang mengerjakan lahan perkebunan bapak ?	3 orang
3.	Faktor apa yang mendorong bapak untuk menyerahkan lahan perkebunan dikelola oleh orang lain ?	Faktor tidak sempat, karena ada pekerjaan lain untuk di utamakan
4.	Bagaiman sistem penyerahan lahan perkebunan dilakukan ?	Pemilik kebun berbicara langsung(tatap muka) kepada penggarap untuk menyuruh membantu merawat atau memanen kebunnya
5.	Apakah ada persyaratan untuk dapat menggarap lahan perkebunan bapak ?	Persyaratannya ada, yaitu jika si penggarap sedang memanen kebun, maka untuk pohon tersebut jangan terlalu di press untuk mengambil buah yang belum terlalu matang dan yang boleh di panen hanya buah

No	Lampiran Pertanyaan Wawancara (untuk pemilik kebun)	Jawaban
		yang sudah matang total.
6.	Apakah ada ketentuan batas waktu dalam menggarap lahan perkebunan bapak ?	Ada batas-batas waktu dalam melakukan panen. Panen dilakukan sebulan 2 kali
7.	Siapa yang menanggung biaya perawatan lahan perkebunan ?	Pihak pemilik kebun sendiri
8.	Kapan pembagian hasil tersebut dilakukan ?	Setelah siap melakukan panen, maka si penggarap datang kerumah pemilik kebun untuk meminta hasil upah mereka
9.	Bagaimana cara pembagian hasil yang sudah diperoleh ?	Pembagian hasilnya di hitung per-ton. Misal pada hari itu dapat panen 1 ton maka si penggarap di upahi dengan 160.000
10.	Berapakah hasil perkebunan yang bapak terima ?	Jika harga sawit 1 kg mencapai seribu, maka hasil yang di dapat 1 ton. Maka hasil yang di terima dengan bersih sekitar 8 ratusan. Karna sudah di bagi dengan upah si penggarap (note: belum tentu dapat 1 ton, kadang bisa naik turun)
11.	Apakah bagian tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama ?	Sudah menjadi kesepakatan bersama, karna sudah dibicarakan pada waktu akad di awal
12.	Apabila penggarap tidak berhasil dalam penggarapan, siapakah yang menanggung kerugian tersebut ?	Yang menanggung pihak pemilik kebun sendiri
13.	Jika terjadi perselisihan, bagaimana cara penyelesaiannya ?	Cara penyelesaiannya Langsung bicara bertatap muka.

Nama : Bapak Siron (**penggarap, Desa Sidodadi**)
Informan 2
 Umur : 24
 Jenis kelamin : laki-laki
 Pekerjaan : petani
 Pendidikan Terakhir : SMA
 Penghasilan : Rp 1.000.000
 Agama : Islam
 Status perkawinan : nikah

No	Lampiran Pertanyaan Wawancara (untuk penggarap)	Jawaban
1.	Sejak kapan bapak menjadi petani penggarap ?	Sekitar 5 tahunan
2.	Faktor apa yang mendorong bapak untuk menjadi petani penggarap ?	Faktor ekonomi kurang mencukupi
3.	Apakah ada jangka waktu yang ditentukan ketika akad terjadi ?	Ada, di awal akad di beritahu bahwa waktu panen di lakukan sebulan 2 kali
4.	Apakah ada syarat-syarat yang ditentukan ketika akad terjadi ?	Ada, sebab pemilik kebun tidak mau jika buah yang dipanen terlalu di press untuk di panen
5.	Siapakah yang menanggung biaya penggarapan selama bekerja mulai hingga akhir pembagian hasil ?	Pemilik kebun
6.	Bagaimana cara pembagian hasilnya ?	Di hitung per ton
7.	Berapa hasil pendapatan yang bapak terima dari bagi hasil akad <i>al-musaqah</i> ?	Rp 160.000, sebab di awal akad sudah melakukan ketentuan jika upah penggarap di berikan 160.000/ ton
8.	Pernahkah terjadi kerugian sehingga tidak ada hasil yang untuk dibagi ?	Pernah, sekali-kali
9.	Apakah bagian tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama ?	Sudah menjadi kesepakatan bersama
10.	Menurut bapak apakah sistem bagi hasil ini membuat hidup bapak lebih sejahtera sebagai petani penggarap ?	Alhamdulillah sejahtera

No	Lampiran Pertanyaan Wawancara (untuk penggarap)	Jawaban
11.	Pembagian hasil yang bapak dapat selama ini, apakah sudah bisa mencukupi kebutuhan keluarga bapak?	Alhamdulillah tercukupi



Nama : Bapak Untung (pemilik kebun, Desa Pandan Sari) Informan 3
 Umur : 43 Tahun
 Jenis kelamin : laki-laki
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Pendidikan Terakhir : SMP
 Penghasilan : Rp 1.500.000
 Agama : Islam
 Status perkawinan : nikah

No	Lampiran Pertanyaan Wawancara (untuk pemilik kebun)	Jawaban
1.	Sudah berapa lama bapak menyerahkan lahan perkebunan untuk digarap orang lain ?	Tidak digarap oleh orang lain, melainkan mengurus perkebunan dengan sendiri akan tetapi jika masa panen membutuhkan tenaga bantuan orang lain, masa kerja seperti ini sudah hampir mencapai 9 tahun
2.	Berapa orang yang mengerjakan lahan perkebunan bapak ?	1 orang
3.	Faktor apa yang mendorong bapak untuk menyerahkan lahan perkebunan dikelola oleh orang lain ?	Faktor tidak mampu tenaga untuk melakukan panen sendirian
4.	Bagaimana sistem penyerahan lahan perkebunan dilakukan ?	Pemilik kebun berbicara langsung (tatap muka) kepada penggarap untuk menyuruh membantu merawat atau memanen kebunnya
5.	Apakah ada persyaratan untuk dapat menggarap lahan perkebunan bapak ?	Persyaratannya ada, di beritahu cara-cara melakukan panennya supaya pohon tidak rusak
6.	Apakah ada ketentuan batas waktu dalam menggarap lahan perkebunan bapak ?	Ada, ketentuan waktu saat panen dilakukan sebulan 2 kali
7.	Siapa yang menanggung biaya perawatan lahan perkebunan ?	Pihak pemilik kebun

No	Lampiran Pertanyaan Wawancara (untuk pemilik kebun)	Jawaban
8.	Kapan pembagian hasil tersebut dilakukan ?	Setelah melakukan panen, maka upah si penggarap tersebut diberikan
9.	Bagaimana cara pembagian hasil yang sudah diperoleh ?	Di hitung per ton, maka untuk penggarap diberikan 150.000
10.	Berapakah hasil perkebunan yang bapak terima ?	Jika harga sawit 1 kg mencapai seribu, maka hasil yang di dapat 1 ton sekitar 1jt. Maka hasil yang di terima dengan bersih sekitar 8 ratusan. Karna sudah di bagi dengan upah si penggarap (note: belum tentu dapat 1 ton, kadang bisa naik turun)
11.	Apakah bagian tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama ?	Sudah menjadi kesepakatan bersama
12.	Apabila penggarap tidak berhasil dalam penggarapan, siapakah yang menanggung kerugian tersebut ?	Yang menanggung pihak pemilik kebun sendiri
13.	Jika terjadi perselisihan, bagaimana cara penyelesaiannya ?	Untuk saat ini belum terjadi perselisihan.

Nama : Bapak Anto (**penggarap, Desa Pandan Sari**) **Informan 4**
 Umur : 32 tahun
 Jenis kelamin : laki-laki
 Pekerjaan : Petani
 Pendidikan terakhir : SMP
 Penghasilan : Rp 1.000.000
 Agama : Islam
 Status perkawinan : nikah

No	Lampiran Pertanyaan Wawancara (untuk penggarap)	Jawaban
1.	Sejak kapan bapak menjadi petani penggarap ?	Sudah hampir sekitar 7 tahun
2.	Faktor apa yang mendorong bapak untuk menjadi petani penggarap ?	faktor ekonomi kurang mencukupi
3.	Apakah ada jangka waktu yang ditentukan ketika akad terjadi ?	Ada, di awal akad dikatakan oleh pemilik kebun bahwa panen dilakukan sebulan 2 kali
4.	Apakah ada syarat-syarat yang ditentukan ketika akad terjadi ?	Ada, diberitahu bagaimana cara memanen yang benar supaya pohon tidak rusak
5.	Siapakah yang menanggung biaya penggarapan selama bekerja mulai hingga akhir pembagian hasil ?	Pihak pemilik kebun
6.	Bagaimana cara pembagian hasilnya ?	Di hitung per ton
7.	Berapa hasil pendapatan yang bapak terima dari bagi hasil akad <i>al-musaqah</i> ?	Rp 150.000, sebab di awal akad sudah melakukan ketentuan jika upah penggarap di berikan 150.000/ ton
8.	Pernahkah terjadi kerugian sehingga tidak ada hasil yang untuk dibagi ?	Tidak pernah, sebab terjadi kerugian pun pada pemilik kebun, namun jatah penggarap tetap dengan kesepakatan diawal. Sebab penggarap tidak mau rugi
9.	Apakah bagian tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama ?	Sudah menjadi kesepakatan bersama
10.	Menurut bapak apakah sistem bagi hasil	Sudah


No	Lampiran Pertanyaan Wawancara (untuk penggarap)	Jawaban
	ini membuat hidup bapak lebih sejahtera sebagai petani penggarap ?	
11.	Pembagian hasil yang bapak dapat selama ini, apakah sudah bisa mencukupi kebutuhan keluarga bapak?	Alhamdulillah sudah tercukupi



Nama : Ibu Suminen (**pemilik kebun, Desa Kain Golong) Informan 5**
 Umur : 72 tahun
 Jenis kelamin : perempuan
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Pendidikan terakhir : SD
 Penghasilan : Rp 1.500.000
 Agama : Islam
 Status perkawinan : janda

No	Lampiran Pertanyaan Wawancara (untuk pemilik kebun)	Jawaban
1.	Sudah berapa lama ibu menyerahkan lahan perkebunan untuk digarap orang lain ?	Sudah hampir 15 tahun
2.	Berapa orang yang mengerjakan lahan perkebunan ibu ?	1 orang
3.	Faktor apa yang mendorong bapak untuk menyerahkan lahan perkebunan dikelola oleh orang lain ?	Faktor usia sudah tidak produktif
4.	Bagaiman sistem penyerahan lahan perkebunan dilakukan ?	Pemilik kebun berbicara langsung(tatap muka) kepada penggarap untuk menyuruh membantu merawat atau memanen kebunnya
5.	Apakah ada persyaratan untuk dapat menggarap lahan perkebunan ibu ?	Persyaratannya ada, yaitu bagaimana dengan melakukan panen itu supaya tetap menjaga pohon tidak rusak, kemudian untuk berapa minggu sekali melakukan pemupukan pada tiap-tiap pohon
6.	Apakah ada ketentuan batas waktu dalam menggarap lahan perkebunan ibu ?	Ada, panen dilakukan sebulan 2 kali
7.	Siapa yang menanggung biaya perawatan lahan perkebunan ?	Pihak pemilik kebun
8.	Kapan pembagian hasil tersebut dilakukan ?	Setiap setelah panen
9.	Bagaimana cara pembagian hasil yang sudah diperoleh ?	Di hitung per ton nya, maka untuk penggarap diberikan upah Rp 200.000/tonnya

No	Lampiran Pertanyaan Wawancara (untuk pemilik kebun)	Jawaban
10.	Berapakah hasil perkebunan yang ibuterima ?	Jika harga sawit 1 kg mencapai seribu, maka hasil yang di dapat 1 ton sekitar 1jt. Maka hasil yang di terima dengan bersih sekitar 8 ratusan. Karna sudah di bagi dengan upah si penggarap (note: belum tentu dapat 1 ton, kadang bisa naik turun)
11.	Apakah bagian tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama ?	Sudah menjadi kesepakatan bersama
12.	Apabila penggarap tidak berhasil dalam penggarapan, siapakah yang menanggung kerugian tersebut ?	Pihak pemilik kebun sendiri
13.	Jika terjadi perselisihan, bagaimana cara penyelesaiannya ?	Tidak pernah terjadi perselisihan (aman-aman saja)



Nama : Bapak Parno (**penggarap, Desa Kain Golong Informan 6**)
 Umur : 47 tahun
 Jenis kelamin : laki-laki
 Pekerjaan : wiraswasta
 Pendidikan terakhir : SMK
 Penghasilan : 2.000.000
 Agama : Islam
 Status perkawinan : menikah

No	Lampiran Pertanyaan Wawancara (untuk penggarap)	Jawaban
1.	Sejak kapan bapak menjadi petani penggarap ?	Sudah hampir 15 tahun
2.	Faktor apa yang mendorong bapak untuk menjadi petani penggarap ?	Faktor ekonomi
3.	Apakah ada jangka waktu yang ditentukan ketika akad terjadi ?	Ada, di awal akad sudah diberitahu bahwa waktu panen dilakukan sebulan 2 kali
4.	Apakah ada syarat-syarat yang ditentukan ketika akad terjadi ?	Ada, diberitahu bagaimana kapan jadwal harus memberi pupuk pada pohon dan saat memanen harus tetap menjaga pohon supaya tidak rusak
5.	Siapakah yang menanggung biaya penggarapan selama bekerja mulai hingga akhir pembagian hasil ?	Pihak pemilik kebun
6.	Bagaimana cara pembagian hasilnya ?	Dihitung per ton
7.	Berapa hasil pendapatan yang bapak terima dari bagi hasil akad <i>al-musaqah</i> ?	Rp 200.000, sebab di awal akad sudah melakukan ketentuan jika upah penggarap di berikan 200.000/ ton
8.	Pernahkah terjadi kerugian sehingga tidak ada hasil yang untuk dibagi ?	Tidak pernah
9.	Apakah bagian tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama ?	Sudah menjadi kesepakatan bersama
10.	Menurut bapak apakah sistem bagi hasil ini membuat hidup bapak lebih sejahtera sebagai petani penggarap ?	Untuk saat ini alhamdulillah sudah sejahtera

No	Lampiran Pertanyaan Wawancara (untuk penggarap)	Jawaban
11.	Pembagian hasil yang bapak dapat selama ini, apakah sudah bisa mencukupi kebutuhan keluarga bapak?	Alhamdulillah sudah



Nama : Bapak Asbaruddin Bancin (**pemilik kebun, Desa Lipat Kajang) Informan 7**)
 Umur : 48 tahun
 Jenis kelamin : laki-laki
 Pekerjaan : wiraswasta
 Pendidikan terakhir : SMA
 Penghasilan : Rp 8.000.000
 Agama : Islam
 Status perkawinan : menikah

No	Lampiran Pertanyaan Wawancara (untuk pemilik kebun)	Jawaban
1.	Sudah berapa lama bapak menyerahkan lahan perkebunan untuk digarap orang lain ?	Sudah hampir 15 tahunan
2.	Berapa orang yang mengerjakan lahan perkebunan bapak ?	6 orang
3.	Faktor apa yang mendorong bapak untuk menyerahkan lahan perkebunan dikelola oleh orang lain ?	Faktor tidak kuat tenaga, dan ada pekerjaan lain yang harus di urus
4.	Bagaiman sistem penyerahan lahan perkebunan dilakukan ?	Dengan cara berbicara tatap muka melakukan kesepakatan antara penggarap dengan pemilik kebun dan diberi upah kepada pekerja tersebut
5.	Apakah ada persyaratan untuk dapat menggarap lahan perkebunan bapak ?	Di dalam kesepakatan di awal melakukan persyaratan bahwasannya penggarap tidak boleh mengambil atau mencuri hasil sawit yang sudah di panen atau yang sudah di titipkan kepada pengelola tersebut
6.	Apakah ada ketentuan batas waktu dalam menggarap lahan perkebunan bapak ?	Ada, panen dilakukan sebulan 2 kali
7.	Siapa yang menanggung biaya perawatan lahan perkebunan ?	Pihak pemilik kebun
8.	Kapan pembagian hasil tersebut dilakukan ?	Setelah siap melakukan panen maka upah si penggarap pun di

No	Lampiran Pertanyaan Wawancara (untuk pemilik kebun)	Jawaban
		berikan
9.	Bagaimana cara pembagian hasil yang sudah diperoleh ?	Dengan kesepakatan di awal untuk penggarap pada saat melakukan 1 kali panen maka di beri upah Rp 450.000
10.	Berapakah hasil perkebunan yang bapak terima ?	Tidak menentu kadang harga sawit naik turun dengan biasa dan bersihnya biasa di peroleh sekitar Rp 10.000.000
11.	Apakah bagian tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama ?	Sudah menjadi kesepakatan bersama
12.	Apabila penggarap tidak berhasil dalam penggarapan, siapakah yang menanggung kerugian tersebut ?	Pihak pemilik kebun
13.	Jika terjadi perselisihan, bagaimana cara penyelesaiannya ?	Tidak pernah terjadi perselisihan




Nama : Bapak suyatno (**penggarap, desa lipat kajang**) **Informan 8**
 Umur : 40 tahun
 Jenis kelamin : laki-laki
 Pekerjaan : petani
 Pendidikan terakhir : SMA
 Penghasilan : Rp 1.500.000
 Agama : Islam
 Status perkawinan : menikah

No	Lampiran Pertanyaan Wawancara (untuk penggarap)	Jawaban
1.	Sejak kapan bapak menjadi petani penggarap ?	Sudah hampir 15 tahun
2.	Faktor apa yang mendorong bapak untuk menjadi petani penggarap ?	Faktor ekonomi
3.	Apakah ada jangka waktu yang ditentukan ketika akad terjadi ?	Jangka waktu ada, panen dilakukan sebulan 2 kali
4.	Apakah ada syarat-syarat yang ditentukan ketika akad terjadi ?	Ada, bahwasannya pada saat akad diberitahu kalau tidak boleh mengambil atau mencuri hasil panen yang sudah dititipkan oleh pengelola tersebut
5.	Siapakah yang menanggung biaya penggarapan selama bekerja mulai hingga akhir pembagian hasil ?	Pihak pemilik kebun
6.	Bagaimana cara pembagian hasilnya ?	Pembagian hasilnya di berikan pada saat 1 kali melakukan panen
7.	Berapa hasil pendapatan yang bapak terima dari bagi hasil akad <i>al-musaqah</i> ?	Rp 450.000
8.	Pernahkah terjadi kerugian sehingga tidak ada hasil yang untuk dibagi ?	Tidak pernah
9.	Apakah bagian tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama ?	Sudah menjadi kesepakatan bersama
10.	Menurut bapak apakah sistem bagi hasil ini membuat hidup bapak lebih sejahtera sebagai petani penggarap ?	Alhamdulillah sejahtera
11.	Pembagian hasil yang bapak dapat selama ini, apakah sudah bisa mencukupi kebutuhan keluarga bapak?	Sudah tercukupi

Nama : Bapak Rusman (pemilik kebun, Desa Sukarejo) Informan 9
 Umur : 40 tahun
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : PNS
 Pendidikan terakhir : S1 sederajat
 Penghasilan : Rp 4.000.000
 Agama : Islam
 Status perkawinan : menikah

No	Lampiran Pertanyaan Wawancara (untuk pemilik kebun)	Jawaban
1.	Sudah berapa lama bapak menyerahkan lahan perkebunan untuk digarap orang lain ?	Sudah berjalan 9 tahun
2.	Berapa orang yang mengerjakan lahan perkebunan bapak ?	1 orang
3.	Faktor apa yang mendorong bapak untuk menyerahkan lahan perkebunan dikelola oleh orang lain ?	Faktor sibuk, karena ada pekerjaan lain yang harus di utamakan
4.	Bagaiman sistem penyerahan lahan perkebunan dilakukan ?	Pemilik kebun berbicara langsung(tatap muka) kepada penggarap untuk menyuruh membantu merawat atau memanen kebunnya
5.	Apakah ada persyaratan untuk dapat menggarap lahan perkebunan bapak ?	Ada, di beritahu hari-hari apa saja untuk melakukan pemupukan pada pohon kemudian membersihkan cabang-cabang pohon supaya pohon tidak rusak
6.	Apakah ada ketentuan batas waktu dalam menggarap lahan perkebunan bapak ?	Ada, saat panen dilakukan waktunya sebulan 2 kali
7.	Siapa yang menanggung biaya perawatan lahan perkebunan ?	Pihak pemilik kebun
8.	Kapan pembagian hasil tersebut dilakukan ?	Pada saat setelah siap panen dan hasil sawit telah dijual. Maka upah siap di berikan kepada penggarap
9.	Bagaimana cara pembagian hasil yang sudah	Di hitung pern ton berapa


No	Lampiran Pertanyaan Wawancara (untuk pemilik kebun)	Jawaban
	diperoleh ?	dapatnya . kalau untuk upah penggarap Rp 170.000 sudah menjadi ketentuan di awal
10.	Berapakah hasil perkebunan yang bapak terima ?	Hasil bersih yang biasa di terima sekitar 1 juta
11.	Apakah bagian tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama ?	Sudah menjadi kesepakatan bersama
12.	Apabila penggarap tidak berhasil dalam penggarapan, siapakah yang menanggung kerugian tersebut ?	Pihak pemilik kebun
13.	Jika terjadi perselisihan, bagaimana cara penyelesaiannya ?	Cara penyelesaiannya Langsung bicara bertatap muka dibicarakan baik-baik agar masalah selesai



Nama : Bapak Edi (**penggarap, Desa Sukarejo**)
Informan 10
 Umur : 42 tahun
 Jenis kelamin : laki-laki
 Pekerjaan : petani
 Pendidikan terakhir : SMP
 Penghasilan : Rp 1.000.000
 Agama : Islam
 Status perkawinan : menikah

No	Lampiran Pertanyaan Wawancara (untuk penggarap)	Jawaban
1.	Sejak kapan bapak menjadi petani penggarap ?	Sudah 12 tahun
2.	Faktor apa yang mendorong bapak untuk menjadi petani penggarap ?	faktor ekonomi
3.	Apakah ada jangka waktu yang ditentukan ketika akad terjadi ?	Ada, pada awal akad dibicarakan panen dilakukan hanya sebulan 2 kali
4.	Apakah ada syarat-syarat yang ditentukan ketika akad terjadi ?	Ada, diberitahu untuk melakukan pemupukan pada hari apa saja, dan membersihkan cabang-cabang pohon supaya pohon tidak rusak
5.	Siapakah yang menanggung biaya penggarapan selama bekerja mulai hingga akhir pembagian hasil ?	Pihak pemilik kebun
6.	Bagaimana cara pembagian hasilnya ?	Di hitung per ton, sudah menjadi kesepakatan di awal akad bahwa penggarap menerima upah Rp 170.000 per ton nya pada saat panen
7.	Berapa hasil pendapatan yang bapak terima dari bagi hasil akad <i>al-musaqah</i> ?	Rp 170.000
8.	Pernahkah terjadi kerugian sehingga tidak ada hasil yang untuk dibagi ?	Tidak pernah
9.	Apakah bagian tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama ?	Sudah menjadi kesepakatan bersama
10.	Menurut bapak apakah sistem bagi hasil ini membuat hidup bapak lebih sejahtera	Alhamdulillah sejahtera

No	Lampiran Pertanyaan Wawancara (untuk penggarap)	Jawaban
	sebagai petani penggarap ?	
11.	Pembagian hasil yang bapak dapat selama ini, apakah sudah bisa mencukupi kebutuhan keluarga bapak?	Sudah tercukupi



Lampiran Hasil Dokumentasi







